

**TAARUF SEBELUM PERNIKAHAN
DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS DI DUSUN NGLARANGAN DESA CONTO
KECAMATAN BULUKERTO KABUPATEN WONOGIRI)**

SKRIPSI



Oleh:

NURUL FADILAH

NIM: 101190079

Pembimbing:

Dr. MOH MUKHLAS, M.Pd.

NIP. 196701152005011003

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TAARUF SEBELUM PERNIKAHAN
DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS DI DUSUN NGLARANGAN DESA CONTO
KECAMATAN BULUKERTO KABUPATEN WONOGIRI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:


NURUL FADILAH

NIM: 101190079

Pembimbing:

Dr. MOH MUKHLAS, M.Pd.

NIP. 196701152005011003



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Fadilah, Nurul 2023. *Taaruf sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah mursalah (Studi kasus di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri).* Skripsi. Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci : Taaruf, Pernikahan, Al-Maslahah, Al-Mursalah

Taaruf merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan perkenalan terhadap calon pasangan sebelum menuju pernikahan. *Taaruf* merupakan langkah dimana merupakan solusi dalam melakukan pemilihan terhadap calon pasangan tanpa adanya kegiatan yang syarat akan kemaksiatan. Intisari pelaksanaan *taaruf* terletak pada tujuan, dimana untuk menggali informasi terhadap calon pasangan tanpa meninggalkan normatif yang terkandung dalam ajaran agama maupun aturan adat dalam masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) Menjelaskan tinjauan masalah mursalah terhadap efektifitas kegiatan *taaruf* pada calon suami atau istri dalam menghadapi proses pernikahan di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. (2) menjelaskan tinjauan masalah mursalah terhadap mekanisme *taaruf* dalam Islam sebagai wadah perkenalan calon suami atau istri di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian langsung di lapangan kepada koresponden. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk melakukan tahap analisis peneliti menggunakan tiga tahapan meliputi, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian yang diperoleh: (1) Praktik *Taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri tidak sepenuhnya menjalankan tahapan *Taaruf*. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut, Meminta dicarikan kenalan oleh fasilitator, Bertukar biodata, Menentukan jadwal pertemuan, penggalan pertanyaan *Taaruf* keluarga, dan Menentukan waktu *khitbah* (lamaran). (2) Masalah prakti *Taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri dirasa memberikan dampak positif. Masyarakat menyatakan bahwa *Taaruf* memiliki efektifitas ditinjau dari masalah mursalah sebab dalam proses yang dilakukan memiliki dampak seperti, meminimalisir perbuatan maksiat, meningkatkan waktu pendekatan, terjadinya kecocokan antar individu calon pasangan, dan meminimalisir problematika dalam rumah tangga termasuk dalam mempertimbangkan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurul Fadilah
NIM : 101190079
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TAARUF SEBELUM PERNIKAHAN DALAM
TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS DI DUSUN NGLARANGAN
DESA CONTO KECAMATAN BULUKERTO
KABUPATEN WONOGIRI)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP.198505202015031002

Ponorogo, 23 Agustus 2023
Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Moh Mukhlis, M.Pd.
NIP. 196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama :

Nama : Nurul Fadilah
NIM : 101190079
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Taaruf Sebelum Pernikahan dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Nglarangan Desa Canto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji 1 : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
3. Penguji 2 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

()
()
()

Ponorogo, 23 November 2023

Mengesahkan
Dekan, Fakultas Syariah




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nurul Fadilah
NIM : 101190079
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Taaruf Sebelum Pernikahan dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Ponorogo, 04 September 2023

Yang menyatakan



Nurul Fadilah
NIM.101190079

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan hari ini

Nama : Nurul Fadilah
NIM : 101190061
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Taaruf sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah
mursalah (Studi Kasus Di Dusun Nglarangan Desa
Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiainponorogo.ac.id, adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya penggunaan semestinya.

Ponorogo, 04 September 2023



Nurul Fadilah

NIM.101190079

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taaruf adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan perkenalan terhadap calon pasangan untuk menuju kepada pernikahan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam. *Taaruf* merupakan langkah dimana merupakan solusi dalam melakukan pemilihan terhadap calon pasangan tanpa adanya kegiatan pendekatan pacaran yang umum dilakukan oleh remaja saat ini. Kegiatan dalam *taaruf* memiliki perbedaan yang signifikan dengan pacaran yaitu, tiadanya kontak fisik, serta tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan zina atau secara istilah dikenal dengan bertemu berdua dan pendekatankatan secara langsung dengan dalih apapun.

Taaruf dimaksudkan untuk memperkenalkan pasangan dengan tujuan untuk melakukan pernikahan yang berujung dalam membina rumah tangga. Dalam perspektif yang lebih dalam bahwa *taaruf* dapat dimaknai sebagai perbuatan yang sungguh-sungguh tanpa adanya niatan yang coba-coba. Oleh sebab itu, dalam kegiatan *taaruf* terdapat nilai-nilai yang mulia yang terletak pada niat calon pasangan. Setiap manusia yang menggantungkan diri pada apa yang telah diniatkan akan memperoleh balasan yang sama. Pada hal ini terdapat kesepakatan oleh Imam Ahmad, dan Imam Hanafi bahwa niat memiliki cakupan bahwa segala perbuatan manusia meliki dasar niat yang terkandung didalam hati, ucapan, dan tindakan. Niat yang baik haruslah dapat dicapai

dengan cara maupun strategi yang penuh kebaikan.¹

Adapun menilik dinamika perkembangan zaman saat ini dapat dilihat bahwa umumnya sebelum melangsungkan kegiatan pernikahan para calon pasangan melakukan kegiatan pendekatan melalui pacaran. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah di kalangan para remaja dengan usia cukup dalam melakukan perkawinan. Landasan yang dipakai dalam berpacaran menurut para remaja adalah untuk lebih mengenal secara mendalam terhadap karakter calon pasangan, pacaran dianggap sebagai sebuah hal yang ideal pada perilaku sebelum melakukan pernikahan karena adanya efektifitas untuk melihat bibit, bobot, dan kecocokan antar individu. Adanya fenomena tersebut di kalangan remaja, sebenarnya tidak terlepas dari adanya kondisi atau hasrat remaja yang tidak terkontrol untuk saling memiliki dan rasa kesenangan kepada lawan jenis tanpa memperhatikan norma dan aturan agama.

Kedudukan *taaruf* dalam Islam menurut imam syafii menyatakan bahwa muka dan telapak tangan merupakan aturan yang membatasi dalam hal memandang juga telah disepakati oleh muhammad bin ismail san'ani yang berpendapat bahwa, “pada sebageian hadist disunahkan untuk mengawali melihat manusia yang akan dinikahi. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama'. Memandang di sini hanyalah ditujukan pada muka dan telapak tangan karena sesungguhnya muka itu telah dapat menunjukkan kecantikan atau tidaknya perempuan itu sedangkan telapak tangan menunjukkan lembut atau

¹ Romawansa Desti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Remaja Yang Berpacaran Tentang Pernikahan Melalui Proses Taaruf (Studi Kasus Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan)* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), 20.

tidaknya badan perempuan itu.” Pendapat tersebut tentu bertolak belakang dengan Auza’i yang mengatakan bahwa, ”Boleh melihat ke tempat tempat yang ada daging” Dawud berkata, ”Boleh melihat ke semua badan”.² Pendapat ini haruslah dengan berpandangan terhadap redaksi hadits yang disebutkan “Lihatlah wanita itu terlebih dahulu” secara tekstual sehingga mereka menyimpulkan bahwa laki-laki yang melamar boleh melihat seluruh badannya.

Menurut Imam Ja’far Shadiq a.s (putra dari Imam Muhammad Al-Baqir as) yang disadur oleh Mas’adah bin Ziyad ketika beliau ditanya mengenai perhiasan-perhiasan yang diperbolehkan untuk diperlihatkan, imam menjawab: “wajah dan telapak tangan”.³ Perhiasan ini dimaksudkan agar anggota badan yang bisa diperlihatkan dan dinampakan termasuk aurat, Imam Ja’far ditanya oleh Muffaddhal bin Umar tentang wanita yang meninggal di perjalanan dan di sana tidak ada laki-laki muhriim atau wanita yang memandikannya. Imam menjawab: “Anggota-anggota tubuh yang wajib untuk ditayamumi hendaklah dibasuh akan tetapi tidak boleh menyentuh badannya, dan juga tidak boleh menampakkan kecantikan yang Allah wajibkan untuk ditutupi. Mufaddhal bertanya kembali. “Bagaimana caranya?” Imam menjawab: “Pertama membasuh bagian dalam telapak tangan, kemudian wajah, dan bagian luar tangannya.” Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa yang bukan termasuk badan yang wajib ditutup atau anggota badan yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah dan telapak tangan.

² Ibnu Mas’ud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 260.

³ Himyari andi , Abdullah bin Ja’far, *Qurb Al-Isnad*, Juz 2 (Tehran: Nainawa, n.d.), 40.

Berdasarkan pendapat dari kedua imam dapat dinyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan *taaruf* melalui *khitbah* dalam praktiknya hanya boleh memandang calon pasangan dibatasi pada wajah dan telapak tangan, karena melalui bagian tersebut sebagai calon pasangan dapat melihat bagaimana pola karakter dan kepribadian seorang wanita atau calon pasangan. Selain anggota badan tersebut dinilai sebagai bagian dari aurat jika seorang pasangan dapat menjaga aurat, dapat diartikan bahwa mereka memiliki sikap bertanggung jawab, memiliki rasa malu, dan cenderung menjaga kepribadian yang mengakar pada permasalahan pribadi nantinya untuk tidak disebarluaskan pada orang lain. Selain itu calon pasangan yang seperti ini cenderung untuk menyelesaikan permasalahan pribadi yang dialaminya dengan baik tanpa melibatkan orang lain dan masalah tersebut tidak timbul semakin luas.

Oleh karena itu, dalam memilih calon pasangan untuk didasarkan pada kehidupan rumah tangga yang harmonis harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Standar kriteria yang ada dalam syariat Islam merupakan hal yang penting dipertimbangkan bagi calon pasangan dalam menentukan pasangannya, tentu hal ini merupakan cara atau strategi yang ditawarkan untuk menyaring sehingga terdapat nilai kualitas dalam perjalanan kehidupan berumah tangga dikemudian hari. Semua kriteria yang telah ditentukan tersebut didapatkan dengan cara *taaruf* satu sama lain. *Taaruf* merupakan sebuah proses yang belakangan ini berkembang khususnya pada generasi milenial, hal ini dimaknai sebagai bagian pengenalan calon pasangan

sebelum melangsungkan perkawinan, dimana didalamnya terdapat praktik pendekatan secara psikologis antara laki-laki maupun perempuan sebagai bagian mewujudkan ikhtiar meraih kebahagiaan dalam melakukan ibadah perkawinan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam pandangan yang lebih khusus dinyatakan bahwa *taaruf* memang tidak memiliki kekhususan dalam hal keilmuan yang tertulis didalam kitab-kitab fiqh. Oleh sebab itu dalam praktiknya tidak terdapat kekhususan pula mengenai tata cara maupun hal-hal pokok yang menjadi keharusan. Intisari pelaksanaan *taaruf* terletak pada tujuan, dimana untuk menggali informasi terhadap calon pasangan tanpa meninggalkan normatif yang terkandung dalam ajaran agama maupun aturan adat dalam masyarakat. Proses yang dilakukan tersebut memiliki potensi untuk menolak seseorang, jika terdapat hal yang kurang berkenenan terhadap calon yang dijodohkan. Proses *taaruf* menuntut pasangan untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum melaksanakan pernikahan.⁴

Pandangan Islam menghendaki pelaksanaan pranikah untuk menyingkapi kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik yang dapat melaksanakan syariat Allah dan sendi-sendi agama Islam yang lurus. Menurut tradisi ahli syara', pendahuluan transaksi nikah disebut *khitbah*.

⁴ Ange Yulistyade, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Di Biro Jodoh Romaysho (Yogyakarta, UII. 2019)*, 5., Skripsi (Yogyakarta: UII, 2019), 5.

Khitbah merupakan keinginan yang diwujudkan melalui permintaan oleh seorang laki-laki untuk memiliki seorang wanita tertentu dari keluarganya berkeinginan untuk memelihara demi kebersamaan hidup, kata lain yang dapat dipahami adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki wanita yang disandarkan pada hidupnya. Atau dapat dimaknai sebagai sebuah usaha dari seorang laki-laki untuk memberikan maksud rasa di dalam hati yang ditampilkan melalui cinta dan kasih sayang kepada seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Di antara hal yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama fikih, syariat, dan tata aturan yang berlaku dalam perundang-undangan bahwa *khitbah* memiliki tujuan utama untuk mengikat janji ketika akan melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya, *khitbah* tidaklah memiliki pengaruh ataupun intervensi yang mengikat seperti prosesi akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (ijab qabul) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syara'.⁵

Pada kehidupan yang terjadi dalam kalangan remaja tentu umum terjadi bahwasanya pacaran dan tunangan merupakan rangkaian tunggal yang saling berkaitan. Para remaja melakukan kegiatan pacaran jika telah terjadi adanya kesesuaian secara lahir maupun batin artinya memiliki landasan kecocokan dalam pola pikir dan kepribadian pasangan yang kemudian dilanjutkan pada jenjang tunangan. Begitupun sebaliknya tunangan lazim

⁵ Abdul Azis Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta, AMZAH. 2009), 8. (Jakarta: AMZAH, 2009), 8.

dilakukan jika telah melakukan kegiatan pacaran. Pada dasarnya, maksud dan tujuan daripada kegiatan berpacaran merupakan sebuah proses yang didalamnya menisbatkan pada titik mengenal pribadi calon pasangannya. Jika melihat kondisi ini tentu *taaruf* merupakan hal yang memiliki pemaknaan sama namun berbeda dalam pola praktik yang dilakukan, karena *taaruf* memposisikan diri para pasangan dalam mengenal pasangannya sesuai dengan ajaran dan ketentuan normatif pada syariat-syariat Islam. Berbeda dengan kegiatan mengenal pada calon pasangan yang terjadi pada remaja saat ini yang cenderung mengedepankan nafsu atau keinginannya, kemudian berujung pada tindakan-tindakan yang melenceng pada aturan agama maupun masyarakat. Islam memiliki batasan agar seseorang melakukan pengendalian diri atas sikap dan perbuatannya yang melanggar sebelum adanya ikatan perkawinan.

Hal yang menjadi perbedaan antara *taa'aruf* dengan pacaran merupakan kondisi disaat melakukan perkenalan, dimana *taaruf* memiliki waktu selama tiga bulan setelah dilakukannya tahapan *khitbah*. Dengan singkatnya waktu dalam masa saling kenal-mengenal, tentulah antar calon pasangan memiliki keharusan untuk mampu melihat dan memberikan kesesuaian dalam proses perkenalan yang dilakukan antar calon pasangan.

Oleh sebab itu yang menjadi tolak ukur sehingga memungkinkan bahwa suatu hubungan apakah dapat dilanjutkan dalam jenjang perkawinan atau tidak. Tentu calon pasangan akan memiliki gambaran dan penilaian selama proses pelaksanaan tersebut secara matang sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun pada kondisi tertentu, individu

memiliki posisi dimana terdapat klausul mau tidak mau harus menerima hasil lamaran *taaruf*, seperti adanya aktivitas perjodohan yang dilakukan oleh otoritas *murobbi* ataupun keluarga yakni orang tua. Selain itu yang menjadi perbedaan dengan kegiatan pacaran adalah bahwa dalam *taaruf*, terdapat interaksi dengan lawan jenis sangatlah dibatasi sehingga mampu meminimalisir hal-hal yang mengarah pada sisi negatif dimana seringkali terjadi dalam hubungan pendekatan antar individu melalui pacaran.⁶

Terdapat berbagai strategi untuk mewujudkan seseorang sebagai dasar dalam melakukan *taaruf*, karena dalam hal ini merupakan unsur keduniaian yang tidak bertolak belakang dengan ibadah dan tidak bersinggungan dengan syariat maka merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi masih banyak remaja yang terdapat di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri yang memiliki meragukan adanya pernikahan melalui proses *taaruf*. Hal ini tentu menjadi sebuah keresahan pada pihak-pihak yang akan memilih jalan pendekatan dengan tidak bersinggungan pada sisi-sisi keburukan yang mungkin terjadi dalam proses pendekatan di luar *taaruf*. Remaja saat ini lebih memilih pendekatan melalui pacaran dalam melakukan peninjauan sebelum pernikahan yang menyalahi syari'at Islam ketimbang dengan jalan *taaruf* yang ditentukan syari'at Islam. Karena proses perkenalan melalui *taaruf* pun lebih singkat yang membuat remaja saat ini ragu dengan *taaruf*, mereka khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam rumah

⁶ Maya Metta Mudita, *Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Cara Taaruf*, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), 3.

tangganya, maka dari itu banyak remaja yang meyakini dengan pacaran bertahun-tahun dapat lebih mengenal satu sama lain.

Maka berangkat dari persoalan tersebut di atas maka, penulis memiliki keinginan kuat untuk membahas secara lebih mendalam dan menyeluruh berkaitan tentang pernikahan melalui proses *taaruf*. Berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan dan penulis temukan, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk judul **“*Taaruf* Sebelum Pernikahan dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang memuat mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut diatas, maka peneliti menurunkan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik *taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri sebelum pernikahan?
2. Bagaimanakah masalah praktik *Taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik *taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri sebelum pernikahan.
2. Untuk menjelaskan masalah mursalah praktik *Taaruf* di

Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian *taaruf* Sebelum Pernikahan Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri) dapat memberikan manfaat adapun sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan data dan informasi berkaitan dengan berbagai hal mengenai mekanisme *taaruf* sebelum pernikahan yang ditinjau dari segi masalah mursalah.
 - b. Hasil dari adanya penelitian tersebut dapat digunakan sebagai acuan, pondasi, dan referensi terstruktur dalam mengembangkan penelitian yang memiliki cakupan ruang lingkup terhadap pengembangan penelitian, berkaitan dengan *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah mursalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Adanya penelitian yang disusunn tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian penunjang dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan terhadap topik yang dimuat

b. Bagi Calon Suami Istri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi calon suami atau istri tentang pemahaman *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah mursalah.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dasar masukan dan juga sebagai data informasi bagi pembaca tentang pemahaman *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah mursalah.

E. Telaah Pustaka

Dalam analisis ini penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa sumber seperti, jurnal, skripsi dan tesis yang memiliki tema hampir sama diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Mafhumah (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Taaruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Taaruf Online Indonesia*". Dengan rumusan masalah 1) Praktik *Taaruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi *Taaruf* Online Indonesia. 2) Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Taaruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi *Taaruf* Online Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *field riset* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang *taaruf* menuju pernikahan dan konsep *taaruf* menuju pernikahan, teori yang termuat merupakan hasil kutipan dari pendapat ahli, buku, dan artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian

ini menyatakan bahwa, tidak semua aplikasi pencarian jodoh online pada praktiknya menyalahi aturan syari'at. Bahwa aplikasi terkadang memiliki cara-cara tersendiri untuk tidak mempertemukan pasangan secara intens dan menjalin hubungan setiap waktu seperti pacaran. Berdasarkan analisis hukum Islam, meskipun dalam praktiknya model praktik *taaruf* melalui aplikasi online ini tidak ada pada masa Rasulullah namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam bukanlah agama yang kolot dalam artian Islam bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi bukan berarti segala larangan dan perintah Allah bisa di ubah begitu saja namun jika dilihat dari segi prosedur dan praktik *taaruf* menuju pernikahan melalui aplikasi *taaruf* online Indonesia ini tidak ada yang menyalahi aturan atau telah sesuai dengan syari'at Islam.⁷

Perbedaan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Mafhumah dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dengan rumusan masalah, praktik *taaruf* menuju pernikahan melalui aplikasi *taaruf* online Indonesia, analisis hukum Islam terhadap praktik *taaruf* menuju pernikahan melalui aplikasi *taaruf* online Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai *efektifitas* dan *mekanisme* pelaksanaan *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah mursalah.

⁷ Mafhumah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Taaruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Taaruf Online Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

2. Penelitian yang ditulis Desti Romawansa (Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Remaja Yang Berpacaran Tentang Pernikahan Melalui Proses Taaruf (Studi Kasus Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan)*”. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana pandangan remaja yang berpacaran tentang pernikahan melalui proses *taaruf* di desa kumbara utama kecamatan kerinci kanan. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan remaja yang berpacaran tentang pernikahan melalui proses *taaruf*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *field riset* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah pandangan mengenai *taaruf*, pernikahan, dan *taaruf* ditinjau dari masalah mursalah, teori yang termuat merupakan hasil kutipan dari pendapat ahli, buku, dan artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sudut pandang *sadd al-Dzari''ah, Sadd al-dzari''ah* adalah metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan mafsadah dan terlarang. Penentuan hukum pacaran dalam Islam lebih didasarkan kepada metode mencegah dan menutup jalan menuju terjadinya perbuatan yang mendekati perzinaan. Dalam ushul fiqh disebut *sadd al-dzari''ah*. Orang berpacaran akan sulit menghindari segi mudharatnya ketimbang meraih maslahnya.⁸

⁸ Romawansa Desti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Remaja Yang Berpacaran Tentang Pernikahan Melalui Proses Taaruf (Studi Kasus Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan)*.

Perbedaan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Desti Romawansa dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dengan rumusan masalah, pandangan remaja yang berpacaran tentang pernikahan melalui proses *taaruf*, tinjauan hukum Islam terhadap pandangan remaja yang berpacaran tentang pernikahan melalui proses *taaruf*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai efektifitas dan mekanisme pelaksanaan *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah mursalah.

3. Penelitian yang ditulis Jaza Anil Husna (Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2019), dalam skripsi yang berjudul “*Hubungan Religiusitas Dan Kepuasan Pernikahan (Studi Pada Istri yang Menikah Melalui Proses Taaruf)*”. Dengan rumusan masalah, 1) Bagaimana gambaran kepuasan pernikahan istri yang menikah melalui proses *taaruf*. 2) Bagaimana gambaran religiusitas istri yang menikah melalui proses *taaruf*. 3) Adakah hubungan religiusitas dan kepuasan pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian kuantitatif korelasional. penelitian korelasional bertujuan menyelidiki sejauhmana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi. Teori yang digunakan meliputi, kepuasan pernikahan, pengertian kepuasan pernikahan, aspek-aspek kepuasan pernikahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan, teori yang termuat merupakan hasil kutipan dari pendapat ahli, buku, dan artikel

ilmiah terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, tingkat kepuasan pernikahan individu (istri) yang menikah melalui proses *taaruf* berada pada kategori tinggi. Aspek yang paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kepuasan pernikahan individu (istri) yang menikah melalui proses *taaruf* adalah resolusi konflik atau kemampuan menyelesaikan sebuah problematika yang terjadi didalam hubungan rumah tangga yang didasarkan pada keterbukaan antara kedua pasangan, strategi yang kemudian digunakan sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik yaitu, saling mendukung dalam mengatasi masalah dan saling memberikan, membangun, dan merasa untuk saling percaya.⁹

Perbedaan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Jaza Anil Husna dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dengan rumusan masalah gambaran kepuasan pernikahan istri yang menikah melalui proses *taaruf* gambaran religiusitas istri yang menikah melalui proses *taaruf*, hubungan religiusitas dan kepuasan pernikahan. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain penelitian kuantitatif korelasional. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai *efektifitas* dan *mekanisme* pelaksanaan *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah mursalah. sedangkan jenis penelitian yang kemudian digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

⁹ Jaza Anil Husna, *Hubungan Religiusitas Dan Kepuasan Pernikahan (Studi Pada Istri Yang Menikah Melalui Proses Taaruf)*, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019).

4. Penelitian yang ditulis Hana Syasqia Putri (Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Jakarta, 2019), dalam skripsi yang berjudul “*Pengaruh Religiusitas Islam Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Yang Sedang Melakukan Taaruf*”. Dengan rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh religiusitas Islam terhadap kesiapan menikah pada dewasa muda yang sedang melakukan *taaruf*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian korelasional, sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah dengan survey. Teori yang digunakan meliputi, kesiapan menikah, religiusitas Islam, dewasa muda, *taaruf*, hubungan religiusitas Islam dengan kesiapan menikah pada dewasa muda yang sedang melakukan *taaruf*, kerangka konseptual, hipotesis dan hasil penelitian yang relevan, teori yang termuat merupakan hasil kutipan dari pendapat ahli, buku, dan artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, terdapat pengaruh religiusitas Islam terhadap kesiapan menikah pada dewasa muda yang sedang melakukan *taaruf*. Adanya pengaruh tersebut nyatanya bersifat positif, artinya semakin tinggi religiusitas Islam maka akan semakin tinggi kesiapan menikah pada dewasa muda yang sedang melakukan *taaruf*. Sehingga dalam pelaksanaan rumah tangga nantinya akan jauh dari berbagai problematika, karena antar pasangan sudah saling mengerti dan memahami.¹⁰

¹⁰ Syasqia Putri Hana, *Pengaruh Religiusitas Islam Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Yang Sedang Melakukan Taaruf* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2019).

Perbedaan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Hana Syasqia Putri dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dengan rumusan masalah, pengaruh religiusitas Islam terhadap kesiapan menikah pada dewasa muda yang sedang melakukan *taaruf*. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai *efektifitas* dan *mekanisme* pelaksanaan *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah mursalah. sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang diperoleh dari adanya penelitian yang dilakukan sesuai dengan indikator hasil yang telah diharapkan maka, perlu adanya jenis data. Pendekatan yang digunakan dalam tahapan pelaksanaan yang dilakukan terhadap penelitian yaitu, melalui pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dapat dipahami bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yaitu penelitian yang diarahkan kepada responden secara langsung. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam penyajian datanya

disajikan dengan bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.¹¹

Jenis penelitian kualitatif yang didalamnya merupakan cara atau strategi dalam penelitian yang memuat peneliti untuk melakukan usahanya dalam penyelidikan secara teliti terhadap suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, dan kelompok tertentu. Permasalahan yang selanjutnya disebut kasus memiliki batasan waktu dan aktifitas, kemudian tahapan yang dapat peneliti lakukan adalah mengumpulkan informasi secara bertahap dan menyeluruh secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan berbagai tata cara maupun prosedur pengumpulan dan berdasar pada tenggat waktu yang telah ditetapkan.¹²

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas (*quality*) atau hal yang menjadi kunci (*terpenting*) dari sifat suatu barang jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa dapat berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial sebagai sebuah kilas balik atas kejadian yang ada sehingga dapat dijadikan pelajaran yang sangat berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan suatu sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah masalah sosial dan tindakan.

¹¹ Mamang Sangadji Etta, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010).

¹² Mamang Sangadji Etta. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, 180.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami secara sederhana, bahwa dalam melakukan kegiatan penelitian kualitatif adalah upaya untuk mengembangkan pertanyaan dengan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadinya kemudian siapa saja yang terlibat dalam kejadiannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diakui sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, teknik pencarian, pengolahan dan analisis datanya.¹³

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif guna untuk melihat berdasar pada kondisi karakteristik; kondisi, dan mengeksplorasi objek yang akan di teliti. Oleh sebab itu peneliti akan menggali dan mengumpulkan data terkait informasi. Dalam hal ini peneliti akan menggali dan mengumpulkan informasi mengenai peran *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah mursalah di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.

2. Kehadiran Peneliti

Instrumen utama dalam penelitian yang dilakukan adalah peneliti, maka hadirnya peneliti dalam suatu penelitian yang sedang dilakukan merupakan sebuah keharusan yang bersifat wajib dan mengikat. Oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif memiliki intervensi terhadap peneliti

¹³ Mamang Sangadji Etta. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, 340.

untuk hadir dan ikut serta di lapangan, karena pada dasarnya peneliti memiliki unsur penting untuk melakukan pengumpulan data..¹⁴

Peneliti merupakan kunci utama atau instrumen kunci dalam usaha mengungkap fakta dan juga sebagai pengumpul data. Oleh karena itu peneliti juga harus memiliki keterlibatan terhadap sisi kehidupan atas individu-individu yang menjadi objek dalam penelitian sampai pada tingkat keterbukaan diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti akan melakukan penelitian di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.

3. Lokasi Penelitian

Strategi yang paling tepat untuk melakukan proses penentuan lapangan yang selanjutnya disebut sebagai lokasi penelitian adalah dengan melakukan telaah sebagai bahan pertimbangan dengan membandingkan teori substantif dan mendalami serta menganalisis fokus dan rumusan masalah dalam penelitian. Oleh sebab itu perlu adanya penjajakan lapangan secara telaten dan menyeluruh untuk melihat seberapa kesesuaian dengan kenyataan yang terdapat pada lapangan..¹⁵

¹⁴ Mamang Sangadji Etta, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. 40

¹⁵ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti untuk melakukan serangkaian proses penelitian yang bertujuan agar dapat memperoleh informasi berupa data-data terkait serangkaian proses yang dilakukan yang kemudian diperlukan sebagai upaya dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan maupun penyikapan atas gejala atau fenomena yang terjadi. Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian berada di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan informasi atau deskripsi latar keterangan yang memuat fakta-fakta kejadian sebagai bahan baku kunci pada sebuah penelitian yang dibutuhkan sebagai usaha dalam melakukan pemecahan sebuah permasalahan atau mengungkapkan gejala yang terdapat pada lokasi penelitian.¹⁶

Data utama dalam penelitian kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan.¹⁷ Masalah penelitian menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data yang berkaitan dengan latar belakang dan tata cara *taaruf* sebelum penelitian dalam tinjauan masalah musrsalah studi kasus di Dusun

¹⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2016).

¹⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publishe, 2014), 78.

Nglarangan, Desa Conton, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek yang memuat dari mana asal data dapat diperoleh, yaitu dapat dihasilkan dengan melakukan penggalian-penggalian data yang didalamnya terangkum dokumen. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber data utama atau kunci adalah peneliti yang melakukan wawancara sehingga dapat menghasilkan intuisi maupun perilaku atas individu-individu yang dilakukan pengamatan dan diwawancarai.

Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan perlu adanya penentuan sumber data yang akan di jadikan sebagai bahan laporan dan dari mana data tersebut dapat diperoleh, sehingga peneliti bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi apa masalah yang akan diteliti.

Dapat dilihat dari mana adanya sumber data berasal, maka sumber data dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi, sumber data tersebut meliputi, masyarakat (suami & istri) Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, karena melalui hasil wawancara yang dilakukan dapat mengetahui tingkat keberhasilan pada mekanisme proses *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah.

2) Sumber data sekunder atau pendukung, merupakan sumber data selain yang bersumber pada kata-kata atau sumber tertulis, antara lain.

- a) Profil Dusun Nglarangan, Desa Conto. Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.
- b) Kajian teori maupun kerangka teori yang memuat konsep berkenaan dengan *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan masalah baik berupa, buku, jurnal, artikel, opini, majalah, website dan karya tulis lainnya

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dimaknai sebagai suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan kegiatan penelitian. Pengumpulan data merupakan tindakan penting yang harus dilakukan dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.¹⁸

Berbagai macam teknik pengumpulan data yang dilakukan, peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, yaitu pada lingkungan yang berbeda, dari sumber yang berbeda, dan dengan cara yang berbeda. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen ada berbagai macam, yaitu: observasi,

¹⁸ Ahnah Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004), 28.

wawancara dan dokumentasi.¹⁹ Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengungkap kondisi yang diteliti serta menjelaskan fenomena yang terjadi di dalamnya. Selain hal tersebut juga untuk mengidentifikasi problematika yang dialami oleh individu yang terlibat dalam penelitian. Penelitian kualitatif berupaya untuk mengungkap kondisi yang akan diteliti dan menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas serta permasalahan yang dihadapi oleh individu yang terlibat di dalam penelitian ini.²⁰

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data berupa informasi-informasi kunci dengan menggunakan beberapa cara, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang didalamnya terdapat teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan adanya kegiatan hasil pengamatan yang dilakukan dan melibatkan pencatatan maka terjadinya suatu situasi dan perilaku dari suatu subjek. Orang yang sedang melakukan observasi disebut dengan pengobsevasi (observer) dan pihak yang sedang diobservasi (observe).²¹

Dalam penelitian yang dilakukan tersebut, peneliti melakukan pengamatan tentang *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan *masalah mursalah* (studi kasus di Dusun Nglarangan Desa Conto

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

²⁰ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 141.

²¹ Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri). Dengan demikian maka, peneliti dapat mengumpulkan dan melakukan klasifikasi dari beberapa temuan informasi yang selanjutnya disebut sebagai data dari teknik observasi.

b. Wawancara

Dalam buku karangan Sugiyono, Esterberg mengatakan bahwa wawancara sebagai pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui kegiatan tanya jawab untuk menciptakan makna mengenai suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan pertanyaan yang ingin diselidiki.²²

Dalam penelitian ini, metode adalah tanya jawab 2 orang atau lebih secara langsung percakapan yang dimaksud mengarah pada objek yang akan di teliti. Wawancara yang akan di gunakan adalah wawancara, wawancara adalah proses wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang dapat di kembangkan.

c. Dokumen

Dokumen adalah catatan sebuah peristiwa yang telah terjadi atau sering dimaknai sebuah kegiatan yang sudah berlalu, dokumen tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk, bisa

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 23.

berbentuk gambar, tulisan, video, atau karya- karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto, atau karya tulisan akademik dan seni yang telah ada.²³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis dokumen yang diperlukan oleh peneliti sangat tergantung pada permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan. Dokumen pribadi akan memberikan legitimasi terhadap data yang dihadirkan dalam penelitian karena sahnya adanya. Di samping itu, persoalan dokumen ini cukup banyak macamnya sehingga dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian benar-benar sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian.²⁴

6. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²⁵

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi data. Deskripsi kualitatif adalah suatu metode untuk

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* 240.

²⁴ Sugiarti, Fajar andalas Eggy, and Setiawan Arif, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: Hak Cipta, 2020), 83–84.

²⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin), 104.

mendesripsikan dan menafsirkan data yang dikumpulkan dengan tujuan memperoleh gambaran umum yang menyeluruh tentang keadaan nyata di lapangan. Berdasarkan hal tersebut analisis data adalah upaya mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menyajikannya sebagai hasilnya kepada orang lain.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis materi penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Informasi yang didapat berupa data dari lapangan cukup banyak sehingga harus dicatat secara detail dan menyeluruh. Mengingat jumlah data yang cukup besar, maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah membuat ringkasan, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan pola. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan dan mencari informasi tambahan jika diperlukan.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah seluruh data sudah terkumpul, maka data-data yang masih umum dipilih dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 244.

data atau menampilkan data. Penyajian data dilakukan agar data lebih mudah dipahami karena data diorganisasikan dan disusun dalam model relasional. Dalam penelitian kualitatif, materi dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori. Menurut Miles dan Huberman, cara penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Pemberian informasi memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi dan perencanaan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

c. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Setelah menyajikan data dalam bentuk naratif, langkah selanjutnya adalah mengkaji data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang jelas pada tahap pengumpulan data. Oleh karena itu, validasi data diperlukan. Kesimpulan penelitian kualitatif mengungkap wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Wawasan berupa deskripsi objek dan gambar yang sebelumnya tidak jelas menjadi lebih jelas saat Anda menyelidiki dan menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mengungkap temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas kemudian setelah diteliti menjadi lebih jelas dan dapat ditarik kesimpulan.²⁷

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* 252.

7. Pengecekan Keabsahan Penemuan

Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa keakuratan data adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang memadukan teknik pengumpulan data yang berbeda sedemikian rupa sehingga dalam teknik triangulasi peneliti benar-benar mengumpulkan data sekaligus menguji validitas data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.²⁸

Pada teknik Triangulasi ini dilakukan dengan cara menanyakan suatu hal yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data dari partisipan, maka proses penelitian ini dapat menambah validitas penelitian.²⁹ Berdasarkan data yang terkumpul, selanjutnya ditempuh dengan triangulasi

Triangulasi adalah suatu metode untuk memeriksa keakuratan data menggunakan sesuatu yang lain. Selain itu, informasi tersebut untuk verifikasi atau perbandingan dengan informasi ini. Triangulasi dalam pengujian reliabilitas diartikan sebagai verifikasi informasi dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* 273.

²⁹ John w Creswell, *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), 269.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji keandalan informasi dilakukan dengan memverifikasi informasi dari berbagai sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik lebih dari satu informan dan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti memperoleh data mengenai fokus penelitian dengan mewawancarai beberapa pasangan suami istri dan masyarakat di dusun Nglarangan. Disamping itu peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan observasi untuk menggali data tentang *taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan *masalah mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu urutan yang terdiri dari beberapa uraian yang mengenai suatu pembahasan yang bertujuan agar penelitian terarah

dan sesuai dengan bidang yang akan dikaji. Secara garis besar terdapat lima bab dalam penelitian ini, berikut adalah penjelasan dari kelima bab tersebut:

BAB I yaitu memaparkan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan terdapat juga sistematika pembahasan

BAB II yaitu memaparkan kajian teori mengenai masalah mursalah yang didalamnya memuat paparan mengenai *taaruf*, *khitbah* dan pernikahan.

BAB III menjelaskan mengenai paparan data yang memuat selang pandang *taaruf* sebelum pernikahan di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kab. Wonogiri. Pada pemaparan tersebut terdapat pembahasan mengenai *pertama*, Keadaan Umum Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Ponorogo, *Kedua*, praktik *taaruf* sebelum pernikahan.

BAB IV memaparkan analisis terhadap praktik *taaruf* sebelum pernikahan yang meliputi: tinjauan masalah mursalah terhadap efektifitas kegiatan *taaruf* pada calon suami atau istri dalam menghadapi proses pernikahan dan tinjauan masalah mursalah terhadap mekanisme *taaruf* dalam Islam sebagai wadah perkenalan calon suami atau istri di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

BAB V memaparkan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti. Kesimpulan penting

untuk ditulis karena berfungsi untuk memaparkan hasil akhir atau temuan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Sementara saran berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan topik penelitian, termasuk memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya.



BAB II
TAARUF SEBELUM PERNIKAHAN
DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

A. Taaruf

1. Pengertian Taaruf

Kata *taaruf* merupakan asal dari *ta'arrofa* yang artinya menjadi tahu, merupakan asal akarnya *'a-ro-fa* yang berarti mengenal-perkenalan.¹

Makna dasar *taaruf* diperjelas di Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Secara bahasa dalam Al-quran *taaruf* adalah perkenalan, akan tetapi maknanya mengalami pergeseran arti bahwa selain terciptanya manusia berbangsa dan bersuku, juga terdiri dari kaum Adam dan Hawa yang mana dianjurkan untuk saling mengenal di antara mereka. *Taaruf* tujuannya yaitu, sebelum mereka ditakdirkan untuk berjodoh dapat menerima segala kekurangan dan meleburkan beban berat yang diterima pasangan tersebut.

¹ Munawir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 9.

Taaruf merupakan proses untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri yang kaitannya dengan masalah nikah antara laki-laki dan wanita bertujuan untuk memantapkan diri sebelum pernikahan sesuai dengan aturan Islam dan dalam proses pertemuannya kedua belah pihak didampingi mediator. Proses *taaruf* memungkinkan seseorang untuk menolak ketika ia tidak berkenan dengan calon yang akan dijodohkan. Proses *taaruf* tidak membuka kontak fisik dalam bentuk apapun sehingga para calon tidak dapat bebas melakukan apa saja. Proses *taaruf* menuntut pasangan untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum menikah.²

Taaruf sebagai proses mengenal dan penjajakan calon pasangan dengan bantuan dari seseorang atau lembaga yang dapat dipercaya sebagai perantara atau mediator untuk memilihkan pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan sebagai proses awal untuk menuju pernikahan.³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Taaruf* merupakan proses saling mengenal dan memperkenalkan diri sesuai dengan aturan Islam antara pria dan wanita yang ingin menikah yang didampingi oleh mediator dengan tujuan untuk memantapkan pilihan masing-masing orang sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.⁴

² Imtichanah and Leyla, *Taaruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!*, 1 (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006), 3.

³ Filah Salim, A, *Baarakallaahu Laka Bahagianya Merayakan Cinta* (Yogyakarta: ProU Media, 2011), 23.

⁴ Imtichanah and Leyla, *Taaruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!*

2. Tujuan *Taaruf*

Taaruf merupakan suatu media yang dapat memperkenalkan seseorang dengan calon pasangan lebih jauh. Dalam pengenalan tersebut, tidak hanya identitas atau data-data global dari calon pasangan yang bisa diketahui, akan tetapi juga mencakup hal-hal yang kecil yang dianggap cukup penting bagi kelangsungan kehidupan mereka selanjutnya. Misalnya saja masalah kecantikan wanita dalam Islam dari calon istri, dimana Islam membolehkan seorang laki-laki untuk melihat wajah

Wanita Cantik calon istrinya secara langsung bukan hanya sekedar dari foto, video, maupun sekedar curi-curi pandang saja. Tujuan pernikahan menurut Islam yang sebenarnya, untuk mencari ridho Allah agar mencapai surgaNya bersama pasangan yang tepat. Hal tersebut juga dianjurkan untuk dilakukan.

3. Proses *Taaruf*

Ada beberapa prosedur dan tata cara yang dapat dilakukan seseorang sebelum *taaruf* sampai proses *taaruf* itu sendiri.⁵

- a. Seseorang yang telah siap menikah dan meminta dicarikan atau diperkenalkan oleh murabbi atau keluarga yang menjadi fasilitatornya.
- b. Saling bertukar biodata. bahwa biodata ini dapat berisi foto, harapan, visi-misi pernikahan, tipe pasangan yang diinginkan, dan hal-hal lain

⁵ Winaris Wahyu imam, *Tuntunan Melamar Dan Menikah Islam* (Yogyakarta: Sabda Media, 2012), 2.

- yang berhubungan dengan pernikahan.
- c. Setelah itu diberikan kepada *murobbi* atau *murobbiyah* masing masing. Hal ini jika ingin melalui *murobbi*. Karena nanti akan dilampiri rekomendasi dari *murobbi/ah*.
 - d. Melakukan *istikharah* dengan khusuk. Saat melakukan shalat *istikharah* untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, luruskanlah niat bahwa yang diinginkan adalah menikah dengan pasangan hidup untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah.
 - e. Menentukan jadwal pertemuan (*nadzor*). Sesudah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan shalat *istikharah*, maka kedua belah pihak segera melaporkan ke mediator. Mediator ini bisa merupakan mahram dari pihak wanita atau pihak ketiga yang dapat dipercaya. Pada umumnya pihak ketiga ini adalah guru mengaji atau sering disebut *murobbi*.
 - f. Gali pertanyaan sedalam-dalamnya. Tanyalah semua hal yang dirasa penting dan akan mempengaruhi pernikahan seperti keluarga, hobi, penyakit, visi, misi tentang rumah tangga. Pertemuan ini selalu didampingi mediator yang juga akan berperan mencairkan suasana pada keadaan ini.
 - g. *Taaruf* keluarga. Pertemuan keluarga akan didampingi juga oleh mediator. Hal ini untuk membedakan orang yang berpacaran dengan yang dalam masa *taaruf*.

h. Menentukan waktu *khitbah* (lamaran). Setelah keluarga saling mengena dan setuju, segeralah menentukan waktu pelaksanaan *khitbah*. *Khitbah* atau lebih akrab disebut lamaran sebenarnya bukanlah hal yang menjadi syarat sah menikah, hanya saja ini merupakan janji untuk segera menikahi seorang wanita. Tentukan waktu dan tempat Pernikahan Dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W.⁶

B. *Khitbah*

1. Pengertian *Khitbah*

Secara bahasa atau etimologi meminangan dan lamaran dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut, pi-nang kata kerjanya me-mi-nang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri), pi-nang-an berarti permintaan hendak memperistri, pemi-nang berarti orang yang meminang dan pe-mi-na-ngan berarti proses, cara, perbuatan meminang. Sedangkan lamaran dalam kamus besar Indonesia ialah la-mar kata kerjanya me-la-mar berarti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain), me-lamar-kan bentuk kata kerja artinya meminangkan, pe-la-mar artinya orang yang meminang dan la-mar-an berarti pinangan; permintaan untuk meminang.

Seperti keterangan di atas menurut etimologi, meminang adalah meminta untuk dijadikan istri (baik untuk diri sendiri ataupun orang lain). Menurut terminologi meminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya

⁶ Winaris Wahyu imam, *Tuntunan Melamar Dan Menikah Islam*, 2.

hubungan perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan perundang-undangan Indonesia menyebutkan bahwa Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, dalam pasal yang lain menyebutkan Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.⁸

Al-Khitbah berasal dari lafadz *Khathiba*, *yakhthibu*, *khithbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. *Al-Khithbah* ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan *khithbah* (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Khithbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁹

⁷ Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009), 10.

⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 77.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 2* (Beirut: Darul Fikri, n.d.), 16.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

2. Syarat Melakukan *Khitbah*

Khitbah dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon isteri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Adapun perempuan yang boleh dipinang (*khitbah*) adalah yang memenuhi 4 syarat, sebagai berikut:

- a. Tidak dalam pinangan orang lain
- b. Pada waktu dipinang tidak ada halangan syari'i (mahram, kafir) yang melarang dilangsungkannya pernikahan
- c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i
- d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah meminang dengan cara sirri. 26

Selain itu syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah nya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyyah, haram dan dilarang untuk dipinang.

- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang

3. Tahapan *Khitbah*

a. Membuat Kesepakatan

Tahapan pertama dalam pelaksanaan *khitbah* adalah musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga beserta calon pasangan. Musyawarah dimaksudkan untuk menyambung tali komunikasi antar keluarga. Disamping hal tersebut adanya musyawarah dimaksudkan untuk mencari kesepakatan mengenai tanggal pelaksanaan *khitbah*, kapan waktu yang pas untuk mengadakan waktu peminangan keluarga laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita.

b. Pembacaan ayat suci al qur'an dan sholawat nabi

Pada prosesi *khitbah* acara yang dilakukan haruslah sederhana dan tidak berlebihan. Prosesi yang terpenting dalam *khitbah* sebenarnya terletak pada acara inti yaitu penyampaian keinginan yang diwujudkan melalui peminang kepada calon mempelai wanita sebagai bentuk kesungguhan sebelum melangkah pada jenjang pernikahan. Akan tetapi dalam acara yang dilakukan akan lebih baik jika dihiasi

dengan adanya bacaan ayat suci Al-qur'an dan sholawat nabi. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah do'a harapan agar hajat dan keinginan yang dimaksudkan mendapat kemudahan dan keberkahan dari Allah.

c. Sambutan dari kedua keluarga

Kegiatan inti yang dilakukan pada prosesi *khitbah* adalah sambutan dari keluarga. Sambutan ini menjadi penting karena didalamnya ada proses peminangan dan penerimaan peminangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga. Pihak laki terlebih dahulu akan menyampaikan maksud dan tujuannya kemudian disusul dengan pihak keluarga mempelai wanita menjawab pinangan. Hal ini menandai bahwa proses *khitbah* telah mencapai inti acara dan sudah sesuai dengan maksud tujuan dari adanya kegiatan dilakukan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

d. *Khitbah* selesai dan ditutup dengan do'a

Tahapan *khitbah* yang terakhir adalah do'a, do'a menandakan bahwa serangkaian prosesi *khirbah* telah dilaksanakan. Kemudian do'a biasanya akan menjadi harapan dan keinginan yang dihatirkan kepada kedua calon mempelai agar apa yang menjadi maksud tujuan dapat dilaksanakan dengan lancar berkah dan mendapatkan ridho dari Allah.

4. Dasar Hukum *Khitbah*

Memang terdapat dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan (*khitbah*). Namun tidak ditemukan

secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan (*khitbah*), sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam bidayat almujtahid (sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin) yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. (Ibnu Rusyd II,2).¹⁰

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 5.

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik dengan ucapan langsung maupun secara tertulis, meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya. Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik dengan ucapan langsung maupun secara tertulis, meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya. Dalam hal ini Al-Quran menegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا
 عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاحْذَرُوهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Alah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi maha penyantun."¹¹

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Anjuran mengenai adanya pinangan (*khitbah*) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syari‘at Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur‘an dan hadits Nabi Muhammad Saw yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan.

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.¹²

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan fuqaha’berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu النكاح (adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 5.

perkataan *zawaj*.

Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.

Perkawinan adalah; Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hampebali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua katatersebut.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun nikah Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.

3. Tata Cara dalam Pernikahan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian akad nikah yang disebutkan dalam pasal 1 huruf c ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau

wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹³ Selanjutnya tentang pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29. Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : “Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. Pasal 28 berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.” Pasal 29 berbunyi:

- a. Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- b. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria
- c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹⁴

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya ijab-qabul pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 21.

¹⁴ Departemen Agama R.I, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2001), 23–24.

Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab-qabul dalam akad nikah adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah dan tazwij.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang berkaitan dengan ijab-qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab-qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁵

Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan puterinya, adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, n.d.), 75.

mengijabkannya. Wakil yang disertai apabila majelis akad nikah itu menghadirkan kiai atau ulama, biasanya kiai atau ulama tersebut, namun apabila tidak, pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhitmahan suatu akad yang merupakan mitsaqan ghalidhon, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad wakalah, yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.¹⁶

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai lakilaki mengucapkan qabul (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Pasal 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa menggunakan bahasa arab, dapat juga dengan bahasa indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak dapat hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk

¹⁶ Ahmad Rofiq, 76.

mempelai pria (Pasal 29 ayat 2).

4. Landasan Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Qur'an Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۙ وَالرَّحِمَ
ۙ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

D. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Kata ,masalah' berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata, masalah' satu pola dan semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini (masalah dan manfa'ah) telah diubah ke dalam

bahasa Indonesia menjadi ‘masalah’ dan ‘manfaat’.¹⁷ Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz *al-manfa’at*, baik artinya maupun *wazan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafaz *al-manfa’at* sama artinya dengan *al-naf’u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari *manfa’at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara’ (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata *manfaat*¹⁸ sebagai kenikmatan atau *sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan*.¹⁹

Prof. Dr. Rachmat Syafe’i dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan arti *masalah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada ‘*illat* yang keluar dari *syara’* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara’*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *masalah al-mursalah*. Tujuan utama

¹⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

¹⁹ Muhammad bin ‘Ali Al-Shaukani, *Irshad Al-Ful Ila Tahqiq Al-Haq Min ‘Ilmi Al-Usul* (Beirut: : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, n.d.), 269.

masalah *al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.²⁰

Menurut ahli ushul fiqh, *masalah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh *syari'* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah *al-mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat.

²⁰ Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.²¹

Adapun dalil tentang ke-hujjah-an masalah al-mursalah adalah sebagai berikut:²²

- a. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan masalah *al-mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
- b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan masalah al-mursalah, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan masalah al-mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil masalah *al-mursalah* yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah:

- 2) Hendaknya masalah *al-mursalah* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
- 3) Hendaknya masalah *al-mursalah* digunakan pada obyek yang

²¹ Arifin Miftahul, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 25.

²² Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, 125.

bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.

- 4) Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh *Nash* atau *Ijma'*.²³

2. Penerapan Maslahah Mursalah

Beberapa penerapan masalah mursalah yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer diuraikan sebagai berikut. Penetapan “*khamar*” didalam Alquran dinyatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa manfaat, namun dosanya lebih besar. Meskipun dinyatakan memiliki manfaat untuk manusia, namun mengkonsumsi minuman keras diharamkan dalam agama. Larangan mengonsumsi khamar yang dinyatakan dalam Al-quran memiliki manfaat menunjukkan bahwa tidak setiap yang membawa manfaat dianggap sebagai masalah dalam pandangan agama dan tidak setiap yang membawa mafsadat dalam kehidupan manusia dianggap sebagai mafsadat dalam pandangan agama. Penjelasan Allah swt dalam ketentuan khamar tersebut dijadikan sebagai acuan dalam memahami kaidah yang masyhur, setiap ada kemaslahatan, maka disitu ada syariah Allah swt.

Penetapan nasab anak pada kasus nikah hamil, ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam pasal pasal 53 dan dikaitkan pasal 98, dinyatakan bahwa anak yang lahir dari proses pernikahan yang sah maka anak tersebut

²³ Al-Munawar Said Agil Husin, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 35.

adalah anak sah dinisbahkan nasabnya pada ibu dan ayahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat imam Abu Hanifah, pendapat ulama hadis dan ulama Kufah dalam memahami hadis *al-walad li al-firasy* (kajian lebih lanjut pada hadis *al-walad li al-firasy*) dalam menetapkan nasab. Dikatakan bahwa selama anak tersebut lahir setelah dilangsungkan akad maka anak tersebut adalah anak sah dan nasabnya dihubungkan dengan suami. Penetapan nasab anak dalam Islam sangat mempertimbangkan kemaslahatan anak yang lahir dari rahim istri yang diingkari oleh suaminya. Dengan demikian diharapkan adanya pengakuan terhadap anak tersebut untuk memberi kejelasan status keberadaan seorang anak. Hal ini untuk menkonstatir bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk dihormati, untuk memiliki dan untuk mendapatkan penghargaan yang sama dengan manusia lainnya. Penetapan nasab anak sah ini bukan berarti menggugurkan hukum zina, perbuatan hubungan diluar nikah adalah perbuatan zina yang diharamkan dalam Islam, maka perbuatan tersebut akan mendapat ganjarannya baik di dunia maupun diakhirat.

Penerapan masalah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Bidang Ekonomi Islam (muamalah) cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip al mashlahah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan

kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada *masalah*, karena itu untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom muslim cukup dengan berpegang kepada *mashlahah*. salah satu contoh penetapan hukum Islam dengan menggunakan *al-mashlahah al-mursalah* adalah ketika Ibnu Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh pemerintah, padahal Nabi Muhammad saw. tidak mencampuri persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi berubah di mana distorsi harga terjadi di pasar, Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa pemerintah boleh campur tangan dalam masalah harga. Secara tekstual, Ibnu Taimiyah kelihatannya melanggar nash hadis Nabi Saw. tetapi karena pertimbangan kemaslahatan, dimana situasi berbeda dengan masa Nabi, maka Ibnu Taimiyah memahami hadis tersebut secara kontekstual berdasarkan pertimbangan masalah.

Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari'ah juga berdasarkan kepada *al-mashlahah al-mursalah*. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syari'ah. Sebaliknya jika di sana ada kemudharatan dan *mufsadah*, maka praktiknya tidak dibenarkan, seperti *ihtikar*, *najasy*, spekulasi valas dan saham, gharar, judi, dumping, dan segala jenis yang mengandung riba.²⁴

²⁴ Asriaty, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*, vol. .19 No. 1, 2015.

BAB III

PRAKTIK *TAARUF* DI DUSUN NGLARANGAN, DESA CONTO, KECAMATAN BULUKERTO, KABUPATEN WONOGIRI

A. Profil Sumber Data

1. Profil Pasangan Ronianto dan Ita Sugiyarni

Ronianto merupakan warga Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kabupaten Wonogiri. Ronianto merupakan warga kelahiran tahun 1983 dan merupakan warga masyarakat asli wonogiri. Sejak lulus SMP Ronianto merantau ke luar jawa untuk membantu perekonomian keluarga.

Ita Sugiyarti merupakan pasangan dari Ronianto, merupakan warga Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kabupaten Wonogiri kelahiran tahun 1988. Berbeda dengan Ronianto suaminya, Ita hidup di kampung halaman tidak pernah merasakan dunia perantauan. Keseharian Ita adalah membantu orang tua menyukupi kebutuhan sehari-hari dengan bertani dan berdagang.

Kedekatan antara keduanya sebenarnya telah terbangun sejak lama karena, Roni seumuran dengan kakaknya yang setiap harinya selalu bermain di rumah bersama kakak dan teman-temannya. Pada akhirnya perasaan saling suka antara mereka tidak bisa disembunyikan lagi. Kedua orang tua saling memahami arah tujuan dari timbulnya rasa suka yang dialami oleh Roni dan Ita. Hingga kemudian, pada tanggal 9 maret 2004 kedua orang tua kami sepakat untuk mempertemukan dalam prosesi *taaruf*. Setelah diberikan waktu untuk saling mengobrol, berdiskusi, dan melakukan peninjauan kedekatan kedua belah pihak pasangan sepakat dan

mantap menjawab untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Setelah berbagi proses yang dilakukan Roni dan Ita sepakat melaksanakan akad nikah pada tanggal 22 Juli 2004.

2. Profil Pasangan Hendi kurianto dan Desi

Hendi Kurnianto merupakan warga Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, kelahiran tahun 2001. Setelah lulus Sekolah Menengah Pertama Hendi ikut membantu ekonomi keluarga dengan pergi merantau ke luar kota.

Desi merupakan warga satu desa sama dengan suaminya Hendi, Desi merupakan wanita kelahiran tahun 2000. Sejak tamat Sekolah Menengah Atas Desi melanjutkan perjalanan hidupnya dengan merantau ke luar kota.

Perjalan hidup yang menyatukan mereka menjadi pasangan suami dan istri diawali dari adanya reuni sekolah. Hendi dan Desi telah terpisahkan selama 4 tahun merantau sehingga baru bisa membangun kedekatan setelah adanya kegiatan tersebut. Perjalanan tersebut membuat mereka saling bertukar pengalaman, berdiskusi, dan mengutarakan keistimewan dari hal-hal yang mereka jumpai. Hal itulah ternyata yang membuat keduanya saling memiliki ketertarikan.

Berawal dari saling memperhatikan dan memberikan perhatian tersebut membuat Desi memberikan rambu-rambu untuk meminta restu kepada kedua orang tua baik dari pihak Hendi sendiri maupun dari orang tua Desi. Setelah orang tua mengetahui maksud dan tujuan mereka

selanjutnya keluarga Hendi menemui Keluarga Desi untuk membangun komunikasi diantara kedua belah pihak. Setelah melakukan musyawarah bersama maka terjadi kesepakatan untuk membentuk kedekatan yang lebih mendalam, Hendi melakukan proses *Taaruf* kepada Desi selama 4 bulan. Dalam melakukan penjajakan tersebut secara sistematis mereka berkomitmen dan meyakinkan untuk membentuk keluarga sakinah, mawwadah dan warohmah. Dari adanya hal tersebut terbentuk rasa saling mengetahui mengenai karakter, sifat, dan watak dari masing-masing individu. Pada akhirnya setelah menempuh waktu selama 4 bulan mereka resmi menikah dan tercatat sah secara agama dan negara.

3. Profil Pasangan Sigit Ardianto dan Desi Aulia Wulandari

Sigit Ardianto merupakan laki-laki kelahiran dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, pada tahun 1994 yang lalu. Setelah memlalui masa pendidikan di Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun, Sigit Ardianto memberanikan diri untuk merantau di kota Jakarta untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Desi Aulia Wulandari juga merupakan warga asli yang lahir di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, pada tahun 2000. Sama dengan Sigit suaminya, setelah menempun pendidikan Sekolah Menengah Pertama Desi, meninggalkan rumah untuk merantau membantu ekonomi keluarga di Kota Surabaya. Kedekatan antara Sigit dan Desi sebenarnya telah terbentuk selama mereka masih sekolah

namun karena suatu hal mereka terpisah karena memang kota tempat mereka merantau berbeda.

Singkat cerita, Sigit Ardianto membawa keluarganya untuk menjalin komunikasi dan bersilaturahmi dengan keluarga Desi. Setelah menemukan momen yang pas mereka remi melakukan *taaruf* yang bertujuan untuk menggali lebih mendalam terhadap sisi masing-masing individu berkaitan dengan waatak, karakter, dan kepribadian. Proses *taaruf* yang mereka jalani pada akhirnya, membuahkan hasil yang berujung pada jenjang pernikahan.

B. Praktik *Taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri

Taaruf merupakan usaha yang dilakukan oleh pasangan calon suami istri dalam membangun kedekatan, mengetahui karakter, dan membangun komunikasi yang baik. Pada dasarnya *taaruf* merupakan proses penjajakan dan mengenal calon pasangan hidup dengan menggunakan bantuan dari mediator bisa keluarga ataupun orang yang dipercaya dalam memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan sehingga dapat menjadi pondasi awal dalam melakukan pernikahan.

Taaruf merupakan hubungan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab disertai adanya keseriusan untuk segera melakukan pernikahan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. *Taaruf* merupakan salah satu pendekatan yang lazim digunakan oleh masyarakat dalam mewadahi hubungan kedekatan antar pasangan dengan tidak menyebabkan sisi negatif

yang umum ditemukan pada para remaja saat ini akibat ketidakterbatasan pergaulan. Oleh sebab itu masyarakat dalam melakukan pijakan pernikahan selalu memiliki kehati-hatian sebab, adanya pernikahan yang dilakukan tersebut sejatinya merupakan usaha untuk membangun konstruksi rumah tangga dalam jangka panjang.

Adapun kegiatan yang selalu ada didalam masyarakat merupakan pernikahan, banyak hal yang melatar belakangi adanya proses yang terjadi menuju pernikahan. Proses yang biasa terjadi dimasyarakat adalah *Taaruf* dimana memiliki tujuan untuk melakukan pendekatan dan peninjauan sebelum adanya prosesi pernikahan. Hal tersebut juga diamini oleh warga masyarakat Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonorejo, adapun praktik *Taaruf* yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Pasangan Suami Istri Ronianto dan Ita Sugiyarni

Proses perkenalan dalam praktik *Taaruf* pada dasarnya merupakan sesuatu yang mutlak terjadi. Adanya kegiatan perkenalan merupakan penegasan terhadap keseriusan pasangan dalam melibatkan keluarga untuk membangun kedekatan, komunikasi, dan pencocokan karakter. Interaksi antara kedua belah pihak dalam kegiatan *Taaruf* memberikan manfaat yang luar biasa sehingga dalam proses berkeluarga akan mencapai keharmonisan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat. Hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Ronianto, sebagai berikut.

“*Taaruf* merupakan proses pertemuan antara kedua calon pengantin sebelum adanya pernikahan untuk mewujudkan kedekatan dan komunikasi secara mendalam yang berujung pada kecocokan masing-

masing individu.”¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, *Taaruf* merupakan proses pertemuan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri. *Taaruf* memiliki tujuan untuk membangun kedekatan dan interaksi melalui komunikasi sehingga diantara kedua pasangan tersebut dapat memiliki kecocokan secara mendalam berkaitan dengan kepribadian, karakter dan sikap yang dimiliki. *Taaruf* merupakan jalan dan jembatan dalam usaha setiap manusia menjalin kedekatan antara lawan jenis dengan tidak menyimpang dari ajaran agama.

Proses *Taaruf* yang oleh ronianto diawali dengan adanya pendekatan yang dilakukan oleh orang tua sebagai mediator. Adapun hal tersebut dijelaskan, sebagai berikut.

“Kedua calon pasangan di pertemuan oleh orang tua atau orang tertentu hanya berdua saja dengan tujuan mengenal dan mengenalkan diri untuk lebih memantapkan diri sebelum pernikahan.”²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut mempertegas bahwa kegiatan *Taaruf* yang dilakukan dalam praktiknya akan melibatkan keluarga sebagai titik utama dalam membangun kedekatan antar pasangan. *Taaruf* dilaksanakan dengan melibatkan keluarga akan memberikan ruang yang terbuka untuk melihat seberapa kuat pasangan tersebut dalam menjalani kehidupan yang nanti akan dihadapi pasca

¹ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

² Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

pernikahan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan ronianto, sebagai berikut.

“Keluarga kami merencanakan pertemuan untuk kami, pada tanggal 9 maret 2004 orang tua kami mengundang kami untuk di pertemuan awal nya mereka bertanya tentang hubungan kami apakah kami punya angan" serius atau cuma sekedar teman. Setelah kira" 30 menit kami berdua ngobrol dan kami berdua memantapkan dan apa yang menjadi keputusan, dan kami kembali ke orang tua dan kami bilang jika kami sudah benar". Di tanggal 12 maret 2004 kami adakan prosesi "Naleni" yang dimana prosesnya kedua keluarga berdiskusi tentang hubungan kami, ketika kedua keluarga kami sudah merestui maka sejak saat itu kami di beri tanggung jawab untuk saling percaya, menyayangi dan menjaga satu sama lain. hingga hari pernikahan tiba. Dan hari itu pula tanggal pernikahan kami di tetapkan. Dan kami menikah pada tanggal 22 juli 2004”³

Hal tersebut diatas menyatakan bahwa tahapan *Taaruf* tidak hanya sebatas diperkenalkan oleh orang tua. Setelah melakukan perkenalan Ronianto melakukan penggalian pertanyaan kepada calon pasanganya kemudian, tahapan selanjutnya adalah *Taaruf* keluarga yaitu pertemuan calon pasangan yang selalu melibatkan orang untuk membangun kedekatan. Tahapan selanjutnya adalah mencari kesepakatan antara keluarga untuk mencari waktu *khitbah* atau lamaran. Hal ini biasa diistilahkan oleh masyarakat sebagai adat naleni. Adapun Ronianto dalam wawancara yang dilakukan juga membagi pengalaman mengenai proses pendekatan *Taaruf* yang dilakukan, sebagai berikut.

“Pendekatan yang kami lakukan ketika *Taaruf* kami di beri kesempatan untuk ngobrol bareng. Setelah kami mendapat restu dari orang tua kami saling silaturahmi ke kedua keluarga kami. Kami saling mengenalkan keluarga besar kami jika ada kesibukan kami

³ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

saling membantu. aku sering membantu pekerjaan di rumah istriku dan begitu dulu juga sering ke rumah ku untuk memantu ibuk ku. Selama *Taaruf* kami tidak pernah. Pergi berdua atau pacaran atau jalan bareng. Kami lebih sering ke rumah untuk bantu" jika ada ada kerepotan.”⁴

Dalam mewujudkan kegiatan *Taaruf* yang dilakukan di masyarakat tentu terdapat penyesuaian-penyesuaian sebagai wujud kebiasaan yang berguna untuk mempermudah dalam pelaksanaannya. Kegiatan *Taaruf* dimasyarat merupakan hal yang biasa dilakukan karena, masyarakat mampu melihat manfaat kebermanfaatannya. Pasangan calon suami istri pada dasarnya haruslah memiliki kecocokan dan saling mengetahui secara mendalam apakah antar individu memang layak untuk membangun kehidupan berumah tangga.

2. Pasangan Hendi Kurianto dan Desi

Taaruf merupakan wahana untuk mewadahi calon pasangan suami istri membangun kedekatan dengan prinsip untuk mengetahui secara mendalam berkaitan dengan perilaku, sikap, dan kepribadian yang dimiliki. Pada dasarnya *Taaruf* merupakan usaha yang dilakukan untuk menjalin pendekatan sebelum adanya kegiatan pernikahan yang dilakukan. Pentingnya *Taaruf* adalah untuk membangun kecocokan antar pasangan sehingga dalam rumah tangga yang dilakukan nantinya dapat dihadapi dengan penuh kebaikan dan rasa saling mencintai yang amat mendalam. Hendi Kurianto melalui kegiatan wawancara menyampaikan pengertian *Taaruf*, sebagai

⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

berikut.

“*Taaruf* adalah proses pengenalan antara lawan jenis untuk mencari kecocokan dan mengetahui sifat pribadi satu sama yang lain biar bisa saling melengkapi dan bisa berprinsip hidup bersama.”⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *Taaruf* merupakan proses untuk mengenalkan calon mempelai yang bertujuan untuk memperdalam, memahami, dan melihat karakter masing-masing. Pada masyarakat Dusun Nglarangan proses *Taaruf* biasa dilakukan menjelang proses lamaran sebagai bagian dari upaya untuk memantapkan niat dari kedua mempelai. Adapun Hendi Kurianto menambahkan pandangannya mengenai kegiatan *Taaruf*, sebagai berikut.

“*Taaruf* yang biasanya terjadi di masyarakat, yaitu kita saling di pertemuan dengan calon pasangan kita di dampingi kedua orang tua, kalau pasangan menemukan keserasian / kecocokan antara sifat, prinsip dan pedoman berumah tangga. dan bisa saling melengkapi kekurangan. Pihak ketiga atau kedua orang tua belah pihak sama sepakat tinggal musyawarah untuk menentukan tanggal pernikahan.”⁶

Lebih lanjut Hendi Kurianto, juga menambahkan bahwa.

“Selama proses *Taaruf* atau pengenalan kita di wajibkan untuk saling berkomunikasi biar ada kecocokan, dan mempunyai visi misi atau prinsip hidup dengan tujuan yang sama. agar kalau ada masalah dalam rumah tangga kita berpikir lebih dewasa, untuk menghadapi masalah tersebut. setelah *Taaruf* adat di desa kami kita melaksanakan acara lamaran untuk memperkuat hubungan baik pasangan maupun keluarga dan menentukan tanggal pernikahan.”⁷

⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

Berdasarkan hal tersebut diatas, proses *Taaruf* yang dilakukan oleh Hendi Kurianto dilakukan dengan melibatkan orang tua sebagai mediator. Setelah melakukan peninjauan oleh orang tua, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pertemuan dan saling bertukar biodata yang memuat visi dan misi antara pasangan. Setelah itu adalah *Taaruf* keluarga, pihak keluarga saling bertemu untuk bermusyawarah menentukan waktu *khitbah* atau lamaran. Kemudian tahapan yang terakhir dari perjalanan *Taaruf* yang dilakukan oleh Hendi Kurianto adalah melangsungkan *khitbah* atau lamaran.

Adapun pengalaman *Taaruf* yang dilakukan oleh masyarakat akan memberikan gambaran secara nyata bagaimana praktik tersebut dilakukan oleh pasangan calon suami dan istri. Hendi Kurianto menyampaikan pengalamannya mengenai pendekatan yang dirinya lakukan selama *Taaruf*, sebagai berikut

“Saat kita sudah serius *Taaruf* dan mantap untuk ke jenjang yang lebih serius kita harus saling menyakinkan untuk bersatu, sakinah mawadah waromah. Dan kita saling bertukar pengalaman, dan saling komunikasi agar kita mengetahui sifat dan watak kita masing" namun jika ada kekurangan dari salah satu pasangan kita harus saling melengkapi kekurangannya. Pokoknya kita harus mempunyai satu tujuan yang sama. biar tidak ada perbedaan di saat kita nanti kita udah sah menjadi suami atau istri.”⁸

Pendekatan pada *Taaruf* yang dilakukan memiliki andil yang besar terhadap kesuksesan pasangan dalam mengetahui seluk beluk antar individu. Hendi Kurianto melakukan pendekatan dimaksudkan untuk menjalin

⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

komunikasi yang efektif dengan calon pasangannya sehingga, terjalin kesamaan tujuan, memiliki komitmen untuk saling melengkapi, dan menyamakan persepsi terhadap kemungkinan-kemungkinan problematika yang dihadapi di kemudian hari.

3. Pasangan Sigit Ardianto dan Desi Wulandari

Taaruf merupakan pendekatan yang dilakukan sebelum adanya pernikahan sebagai bagian dari usaha yang dilakukan untuk menjalin kedekatan calon pasangan suami istri. *Taaruf* memiliki perbedaan dengan pendekatan lainnya sebab, dalam pelaksanaan pendekatan yang dilakukan berdasar pada syariat yang jauh dari kemaksiatan. Berikut merupakan pandangan *Taaruf* oleh Sigit Ardianto.

“*Taaruf* merupakan proses mengenal antara laki-laki dan perempuan untuk mencari kecocokan sebelum pernikahan.”⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, *taaruf* merupakan proses yang didalamnya merupakan usaha untuk saling mengenal dan menjalin kecocokan antar pasangan sebelum adanya pernikahan. *Taaruf* tersebut dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar setiap individu dalam menemukan tambatan hatinya yang cocok dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Untuk itu perlu mengetahui bagaimana proses yang terjadi di masyarakat, adapun menurut Sigit Ardianto adalah sebagai berikut.

“Yang sering terjadi di masyarakat yaitu kedua calon pengantin saling bertemu beserta orang tua kedua calon pasangan, bertujuan untuk saling mengenal lebih dalam kedua keluarga calon pengantin dan

⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

untuk mematangkan niat *Taaruf* tersebut.”¹⁰

Proses yang umum terjadi pada masyarakat dusun nglarangan, *Taaruf* yang dilakukan adalah mempertemukan kedua calon pasangan, kemudian mediator memberikan waktu kepada calon pasangan untuk melakukan dialog dengan pendampingan. Dialog sendiri merupakan jalan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pasangan tersebut dapat menggali kecocokan. Pada dasarnya kedekatan harus dibangun sehingga dalam pelaksanaan rumah tangga yang dilakukan nantinya dapat sesuai dengan konsep keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Dari penjelasan tersebut diatas, secara lebih mendalam Sigit Ardianto membagikan proses pelaksanaan *Taaruf* yang telah dirinya lakukan sebelum menginjak pada jenjang pernikahan. Adapun sesuai dengan apa yang disampaikan, berikut ini.

“Selama prosesi ta,aruf aku dan suami berusaha untuk saling berkabar setiap hari supaya menemukan kecocokan satu sama lain. mempunyai hidup yang sama. Semisal setelah nikah nanti menghadapi suatu permasalahan dalam rumah tangga bisa berunding bersama untuk mencari solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah nya secara dewasa. setelah ta,aruf atau perkenalan adat di daerah kami biasanya melaksanakan Acara lamaran sebagai tanda keseriusan dan memperkuat hubungan calon suami atau istri dengan keluarga pasangan lalu mencari tanggal yang pas atau cocok untuk melaksanakan pernikahan.”¹¹

Lebih lanjut Sigit Ardianto juga menyampaikan, bahwa.

¹⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

¹¹ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

“Ketika sudah memutuskan untuk ta,aruf dan menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius kita harus saling terbuka satu sama lain. Entah itu tentang watak, sifat maupun tentang masa lalu. masing - masing. Dan berusaha untuk saling melengkapi satu sama lain. Jika ada kekurangannya karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Intinya kita harus mempunyai satu tujuan yang sama, supaya tidak ada perdebatan ketika nanti kita sudah menikah dan bisa menjadi keluarga sakinah mawadah waromah.”¹²

Proses *Taaruf* yang dilakukan oleh Sigit Ardianto diawali dengan pertemuan yang dilakukan difasilitasi oleh kedua orang tua calon pasangan. Kemudian mediator mempersilahkan untuk kedua calon pasangan melakukan dialog mencari titik temu dan menggali secara mendalam terkait dengan hal-hal yang diperlukan guna membangun kedekatan dan kecocokan. Setelah dialog dilakukan dan dianggap saling cocok maka yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan tanggal *Khitbah* atau lamaran. Pada prosesi lamaran yang dilakukan kedua keluarga calon pasangan melakukan kesepakatan dan menentukan tanggal pernikahan.

Pendekatan yang dilakukan oleh Sigit Ardianto dalam pelaksanaan *Taaruf* dilakukan dengan terbuka antara satu sama lain. Hal tersebut berkaitan dengan watak, karakter, dan perilaku yang menyangkut kepribadian yang dimiliki oleh calon pasangan. Dalam komunikasi yang dilakukan, juga membahas mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga, antar individu saling memberikan penguatan dan komitmen untuk saling melengkapi. Hal tersebut adalah upaya untuk menciptakan tujuan hidup bersama.

¹² Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

Dari penjelasan proses *Taaruf* yang dilakukan oleh ketiga pasangan tersebut dapat disimpulkan bahwa, proses yang dilakukan diawali dari adanya peran orang tua sebagai mediasi atau sebagai pembuka jalan untuk menentukan tanggal silaturahmi. Kemudian dari adanya silaturahmi yang dilakukan antar pasangan diberikan waktu untuk saling mengobrol dan berkomunikasi sehingga, tercipta kedekatan dan keterbukaan untuk saling mengetahui secara mendalam berkaitan dengan karakter, watak, dan perilaku. Adanya hal tersebut sebenarnya merupakan usaha untuk saling memahami dan melengkapi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing individu calon pasangan.

Pelaksanaan *taa'ruf* di Dusun Nglarangan dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau kearifan masyarakat. Hal tersebut dilihat bahwa dalam kegiatannya terdapat proses mempertemukan yang bertujuan untuk mencari kejelasan terhadap langkah-langkah berikutnya menuju pernikahan. Kemudian dalam proses yang dilakukan terdapat tujuan bahwa *taa'ruf* dilakukan untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Kedua mempelai juga akan menemukan titik terang mengenai karakter antar personal, kecocokan, serta kekurangan dimana masing-masing individu haruslah memosisikan diri ketika menghadapi situasi yang tidak semestinya dalam berumah tangga nantinya.

C. Masalah praktik *Taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri

Dalam kehidupan berumah tangga sejatinya merupakan perjalanan hidup yang tidak didominasi oleh satu individu. Perjalanan berumah tangga merupakan usaha untuk mempersatukan beberapa pihak kedalam satu pemikiran

untuk selaras dalam menghadapi dinamika yang terjadi bukan hanya pada individu-individu yang terikat janji sehidup semati, akan tetapi juga pada keluarga besar dan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu sebagai pasangan suami istri yang bahagia dalam hidupnya tidak lepas dari adanya peran diri pribadi terhadap bentuk-bentuk interaksi secara luas.

1. Pasangan Suami Istri Ronianto dan Ita Sugiyarni

Taaruf merupakan salah satu upaya calon pasangan untuk mendekatkan diri secara lebih mendalam terhadap karakter pribadi masing-masing. Oleh sebab itu dalam kegiatan *Taaruf* tidak lepas dari adanya tinjauan berdasarkan masalah mursalah, untuk melihat dampak secara luas terhadap kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan baik dalam hubungan berumah tangga maupun dalam sosial kemasyarakatan. Adapun hal tersebut disampaikan oleh Ronianto dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga, yaitu.

“Sangat bermanfaat, karena kedua calon suami istri juga akan tau, bagaimana kehidupan bermasyarakat. Masyarakat pun akan lebih mudah mengarahkan bagaimana semestinya ikut bermasyarakat.”¹³

Lebih lanjut dirinya juga menambahkan:

“Sejauh ini dikatakan berhasil karena terdapat manfaat secara luas yang dirasakan. Seperti tidak adanya konflik dalam berumah tangga, kehidupan yang penuh kedamaian, sikap saling mengerti karena dalam *Taaruf* sejatinya bertujuan untuk saling kenal mengenal secara lebih mendalam.”¹⁴

¹³ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

¹⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

Bahwa keberhasilan dalam *Taaruf* memberikan dampak yang luar biasa dalam masyarakat. Pasangan *Taaruf* memiliki penguatan secara mental dalam menghadapi situasi yang terjadi akibat adanya komitmen untuk berkeluarga. Pada dasarnya perjalanan dalam keluarga tidak mudah karena dalam setiap sisi interaksi yang terjadi pada setiap komponen keluarga tersebut, selalu diiringi dengan berbagai macam bentuk cobaan yang harus diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan yang baru.

Adapun menurut pandangan Ronianto sebagai masyarakat yang melakukan kegiatan *Taaruf* sebelum melakukan menuju jenjang pernikahan, adalah sebagai berikut

“Calon suami istri bisa lebih mantap untuk melaksanakan pernikahan dan memilih calon sesuai dengan yang di harapkan, sehingga tidak ada penyesalan di akhir keputusan.”¹⁵

Dalam pelaksanaan kegiatan *Taaruf* tentu haruslah mengedepankan kebermanfaatannya bagi semua pihak. Bahwa dampak yang ditimbulkan haruslah diperhitungkan sehingga akan memperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaannya. *Taaruf* menjadi cara yang maksimal dalam membangun hubungan yang harmonis dan kompak dalam berkeluarga karena adanya proses-proses yang mengarah pada pematangan prinsip dan cara berfikir dua manusia yang berbeda dalam suatu wadah yaitu rumah tangga.

¹⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

2. Pasangan Hendi Kurianto dan Desi

Taaruf memberikan dampak yang laur biasa bagi calon pasangan sebelum melakukan jenjang pernikahan. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *Taaruf* yang sesuai dengan syariat Islam. Dimana dalam praktik yang dilakukan jauh dari dampak negatif dan cenderung membangun kepercayaan diri pasangan untuk memantapkan diri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu dalam *Taaruf* tentu memuat berbagai masalah yang akan didapatkan baik oleh pasangan itu sendiri maupun masyarakat secara luas.

Adapun dalam hal ini Hendi Kurianto menyampaikan terkait dengan sisi positif adanya pelaksanaan *Taaruf*, sebagai berikut :

“Jika dilihat dari pelaksanaan *Taaruf* yang terjadi di masyarakat manfaat yang dapat diambil bahwa pernikahan yang dilakukan akan terdapat keharmonisan, pasangan yang melakukan *Taaruf* juga proses pendekatan secara negatif dan cenderung dasar pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sehat. Artinya terdapat manfaat bagi masyarakat yang anaknya melaksanakan kegiatan *Taaruf* dan sampai saat ini saya tidak melihat kegagalan dalam pernikahan yang dilakukan.”¹⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi manfaat secara luas di masyarakat mengenai pelaksanaan *Taaruf*. Pendekatan dalam *Taaruf* sendiri tidak mengarah pada hal-hal bersifat negatif karena, prosesnya melibatkan orang tua sebagai mediator. Minimnya kegagalan membuat *Taaruf* diminati oleh masyarakat dalam membangun hubungan antar calon pasangan sebelum adanya pernikahan. Lebih lanjut

¹⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

Hendi Kurianto menambahkan dalam pandangannya, sebagai berikut.

“Pandangan saya bahwa kegiatan ta’aruf yang dilaksanakan oleh calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan dapat bertujuan untuk meghindarkan diri dari kemaksiatan. Selanjutnya bahwa *Taaruf* juga sebagai jalan dalam untuk mendekatkan dan mengenal jati diri setiap calon mempelai.”¹⁷

Hasil dalam pelaksanaan *Taaruf* terkait dengan mekanisme dan tahapan yang dilakukan sebenarnya memberikan efektifitas dari apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat luas. Masyarakat menyadari bahwa dalam berbagai kasus yang timbul sering kali terdapat hal-hal yang berakibat pada penyimpangan pendekatan pada remaja. Hal ini yang membuat *Taaruf* menjadi solusi yang penting untuk menghindarkan diri akibat adanya perilaku yang tidak terkontrol. Adapun Hendi Kurianto menyampaikan pandangannya mengenai tujuan pelaksanaan *Taaruf*, sebagai berikut:

3. Pasangan Sigit Ardianto dan Desi Wulandari

Praktik *Taaruf* sebenarnya memberikan kemudahan dan kebermanfaatan ditinjau dari segi kesederhanaanya. *Taaruf* memiliki batasan dalam pendekatannya sehingga tidak akan keluar dari jalur norma maupun adat istiadat yang dikenal sebagai tata krama dan *unggah-ungguh* dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka, Sigit Ardianto memiliki pandangan terkait dengan manfaat *Taaruf* sebagai berikut.

¹⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

“Ya bermanfaat, untuk menghindari dari hal - hal negatif. Peralnya, seseorang yang sedang *Taaruf* tidak di perbolehkan berduaan. dan jika ingin bertemu harus ada orang lain yang menemani , misalnya orang tua atau saudara.”¹⁸

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *Taaruf* melalui yang ditinjau dari segi masalah mursalah memiliki manfaat yang besar tidak hanya bagi calon mempelai akan tetapi juga masyarakat secara luas.

Lebih lanjut menurut pandangan Sigit Ardianto mengenai dampak *Taaruf*, adalah sebagai berikut.

“Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.”¹⁹

Kesan kebaikan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan *Taaruf* dianggap sebagai sebuah solusi yang pas bagi seorang pasangan yang akan melangsungkan prosesi pernikahan karena dalam *Taaruf* pendekatan yang dilakukan cenderung sebagai pendekatan yang sehat, jauh dari maksiat, dan terkesan sederhana. Minimnya konflik dan pertengkaran juga menjadi poin utama masyarakat dalam melihat posisi *Taaruf* sebagai salah satu bentuk pendekatan sebelum pernikahan yang berakibat pada kondusifitas dalam bermasyarakat.

Dari adanya pandangan terhadap dampak dari adanya praktik *Taaruf* oleh warga masyarakat tersebut, masyarakat sangat merasakan bahwa

¹⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

¹⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

pelaksanaan *Taaruf* memiliki masalah terhadap kelanggengan berumah tangga. Adapun yang dirasakan adalah terkait dengan proses pendekatan calon mempelai yang dirasa jauh dari kegiatan maksiat, kemudian timbulnya masalah atau konflik dalam berumah tangga dapat diredam dengan sikap saling menghargai dan menghormati tanpa memperumit sebuah permasalahan.



BAB IV

MASLAHAH PRAKTIK *TAARUF* DI DUSUN NGLARANGAN, DESA CONTO, KECAMATAN BULUKERTO, KABUPATEN WONOGIRI

A. Analisis Praktik *Taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri sebelum pernikahan

Setiap manusia berkembang dalam konsep kehidupan sejatinya memiliki keinginan untuk menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pernikahan. Setiap manusia secara kodratnya diciptakan untuk saling berpasang-pasangan sebagai upaya menciptakan harmonisasi yang tercermin dengan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Untuk memiliki keluarga yang sakinah, setiap pasangan harus bisa saling memberikan rasa damai, tentram serta sifat kasih sayang yang diwujudkan dalam sebuah rumah tangga. Rasa tenang dan damai ditemukan dalam berbagai usaha. Bahwa untuk menjaga stabilitas keluarga bukan hanya kewajiban satu anggota keluarga saja, melainkan kewajiban dan tanggung jawab seluruh anggota keluarga.

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan konsep sakinah, maka perlu adanya tujuan untuk menjaga hubungan baik seluruh komponen keluarga. Hal tersebut, haruslah dipenuhi agar terjadi stabilitas dalam keluarga. Usaha tersebut bisa terwujud jika seluruh anggota keluarga berpartisipasi untuk mendorong keberhasilan, tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan baik jika yang berperan hanya segelintir komponen dari keseluruhan dari kesatuan organ dalam keluarga. Pada dasarnya proses

berkeluarga tidak hanya dipengaruhi oleh inti keluarga tersebut melainkan terdapat faktor lainnya seperti, orang tua, orang-orang terdekat, dan lingkungan masyarakat. Adapun menurut pandangan Roniatio, *taaruf* dalam pelaksanaannya akan mempertemukan kedua calon pasangan suami istri oleh pihak keluarga dengan tujuan untuk memberikan ruang dalam membangun kedekatan dan memantapkan diri sebelum menuju jenjang pernikahan dan membina keluarga.²⁰

Konteks keluarga dalam Islam identik dengan proses yang dilalui sebelumnya yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan akad dimana kedua insan disatukan atas dasar kesepakatan yang diikat janji dengan harapan dapat membangun sebuah keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan berpengaruh terhadap kebaikan yang lebih luas di masyarakat. Dampak secara luas yang dirasakan dapat memberikan pengaruh lebih mendalam termasuk dalam hubungan sosial antar keluarga yang bermuara kepada nilai-nilai positif di masyarakat.

Dalam Islam metode pendekatan yang digunakan sebelum melalui proses pernikahan lazim dikenal sebagai *taaruf*. *Taaruf* merupakan proses yang dilakukan untuk mengenalkan diri antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan akhir pernikahan. *Taaruf* adalah saling mengenal untuk mengetahui secara akurat mengenai dari mana ia berasal, siapa keluarganya, bagaimana kehidupannya langsung kepada keluarga yang hendak di ta'arufi, bukan saling berkenalan secara pribadi sebab dikhawatirkan terjadi kebohongan di

²⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

dalamnya.²¹ *Taaruf* menurut istilah merupakan sebuah proses berkenalan untuk mengetahui lebih dalam mengenai agama dan akhlak dari calon suami atau istri.²²

Sesuai dengan konteks tersebut diatas maka, *taaruf* merupakan proses penjajakan menuju kearah keseriusan antara individu yang berkenpentingan menuju kepada proses pernikahan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah di syartkan dalam Islam. Sigit Ardianto memaknai *taaruf* sebagai suatu proses dalam mencari kecocokan yang dilakukan oleh calon pasangan laki-laki maupun perempuan sesuai dengan syariat islam sebelum adanya pernikahan.²³

Sejatinya kehidupan tidak akan bisa lepas dari aktivitas kebersamaan (sosial) di masyarakat, *taaruf* harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dengan muatan-muatan kebaikan secara luas. Adanya dampak kebaikan tersebut, secara lebih mendalam dijabarkan sebagai masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan pandangan terhadap berbagai hal yang dilakukan oleh umat manusia haruslah memiliki timbal balik yang positif seperti, pembelajaran, percontohan, sikap yang dirasakan, dan akibat yang syarat dengan nilai kebaikan, kemudian dapat diterima secara menyenangkan penuh kebaikan bagi masyarakat luas.

²¹ Munawir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*.

²² Nuzula Ilhami, “*Taaruf* Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi,” *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2019): 165, <http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>.

²³ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

Berdasarkan hasil wawancara mengenai praktik *taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri sebelum pernikahan, dapat diperoleh hasil bahwa sebagian besar masyarakat telah mengenal apa yang dimaksud *taaruf* berikut dengan tujuannya. Adapun seperti yang telah disampaikan oleh Hendi Kurianto, *taaruf* merupakan sebuah proses untuk saling memperkenalkan diri antar pasangan sehingga terdapat kecocokan terhadap sifat, karakter dan perilaku dari masing-masing sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai pijakan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.²⁴

Berdasarkan kajian teori yang telah dirumuskan diatas, adapun penjabaran praktik *Taaruf* yang dilakukan oleh warga masyarakat yang direpresentasikan melalui tiga pasangan suami istri, adalah sebagai berikut.

- a. Meminta dicarikan kenalan oleh murabbi atau keluarga sebagai fasilitator

Mekanisme *Taaruf* diawali dengan adanya keinginan yang diungkapkan kepada keluarga untuk mencarikan pasangan. Keluarga berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi terjadinya *Taaruf* yang akan dilakukan.

Proses perkenalan yang dilakukan oleh keluarga sebagai mediator juga dilakukan masyarakat dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Seperti halnya ronianto yang menjelaskan bahwa, *Taaruf* dalam pelaksanaannya akan mempertemukan kedua calon pasangan suami istri oleh pihak keluarga dengan tujuan untuk

²⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

memberikan ruang dalam membangun kedekatan dan memantapkan diri sebelum menuju jenjang pernikahan dan membina keluarga.²⁵

Proses perkenalan yang diawali oleh keluarga sebagai fasilitator juga dilakukan oleh Hendi Kurianto. Menurut Hendi, *Taaruf* yang biasa terjadi di masyarakat diawali dengan adanya perkenalan yang difasilitasi oleh orang tua dalam hal ini memiliki posisi strategis sebagai fasilitator, pada dasarnya fasilitator hanyalah pihak ketiga atau disebut sebagai penjembutan.²⁶ Kemudian menurut Sigit Ardianto, proses *Taaruf* yang dilakukan pertama kali adalah melalui keluarga dalam hal ini orang tua sebagai fasilitator, tujuannya adalah untuk mengenal dan memberikan penguatan pada tahapan selanjutnya pada proses *Taaruf* yang dilakukan.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa ketiga pasangan melakukan langkah pertama dalam pelaksanaan *Taaruf* yaitu meminta fasilitator untuk membangun komunikasi pada calon pasangan. Masyarakat dalam kebiasaan *Taaruf* yang dilakukan, akan melibatkan keluarga sebagai fasilitator dengan maksud untuk memberikan kesempatan memulai berinteraksi dan membangun komunikasi sebagai penajakan awal.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap pasangan yang melakukan kegiatan *Taaruf*, keluarga memiliki peran yang sangat penting karena memiliki peran untuk mencarikan calon pasangan

²⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

²⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

²⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

yang akan dilakukan tahapan *Taaruf*. Keluarga harus berperan aktif mencari dan memilih kriteria pasangan yang diperkirakan cocok dengan karakter dan keinginan dari calon yang meminta tolong untuk mencarikan tersebut. Terkadang kecocokan semu tersebut dipengaruhi juga oleh pandangan pertama keluarga dalam menilai bibit dan bobot calon pasangan yang ditemuinya.

b. Bertukar biodata

Tahapan mekanisme selanjutnya adalah bertukar biodata, biasanya hal ini terjadi untuk mengetahui penampilan calon pasangan dengan melalui foto atau video, selain hal tersebut tujuan dari adanya bertukar biodata adalah untuk mengetahui harapan, visi misi dan tipe pasangan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan mengenai tahapan bertukar biodata dari ketiga pasangan tersebut yang melakukan hanyalah Hendi Kurianto yang didalamnya memuat visi misi terkait dengan prinsip hidup berumah tangga, sementara pasangan Ronianto dan Sigit Ardianto hanya sebatas melakukan dialog oleh fasilitator. Artinya bahwa penyampaian latar belakang pasangan yang dilakukan oleh Ronianto dan Sigit hanya sebatas kepercayaan terkait dengan cerita yang disampaikan oleh fasilitator ketika penjajakan di awal sekaligus bertujuan untuk memperkenalkan.

Bertukar biodata sesungguhnya menjadi tahapan yang penting sebab, dalam biodata yang dituliskan terdapat informasi yang tersusun

secara rinci dan sistematis yang akan membantu sebagai referensi pengambilan kebijakan oleh calon pasangan dan keluarga sebagai fasilitator.

c. Memberikan biodata kepada murobbi atau fasilitator

Memberikan biodata kepada murobbi atau fasilitator merupakan tahapan *Taaruf* yang seharusnya dilakukan oleh calon pasangan yang ingin menapakkan jejak kakinya pada jenjang pernikahan. Fasilitator memiliki andil untuk menyambung, menjembatani, dan memberikan gambaran terkait dengan latar belakang calon pasangan. Bentuk saran dan dukungan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pasangan tentu akan disampaikan oleh fasilitator melalui hasil data yang diduplikasinya.

Dari ketiga pasangan tersebut yang menyerahkan biodata secara tertulis merupakan Hendi Kurianto, dengan isi meliputi latar belakang pribadi dan visi misi yang berkaitan dengan arah tujuan berumah tangga. Sementara pasangan lainnya terkait dengan latar belakang disampaikan melalui fasilitator masing-masing ketika peninjauan awal untuk berkomunikasi kepada keluarga calon pasangannya.

d. Melakukan *istikharah*

Shalat *istikharah* merupakan wujud ikhtiar yang dilakukan oleh calon pasangan dengan maksud untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Swt., berkaitan dengan kecocokan dan kebaikan terhadap hubungan yang

dijalani. Shalat *istikharah* dapat menjadi acuan untuk menentukan garis besar haluan hubungan yang akan dijalani oleh calon pasangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat fakta dilapangan bahwa ketiga pasangan baik Ronianto, Hendi Kurianto, dan Sigit Ardianto tidak mealakukan tahapan ini. Hal tersebut berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang tidak menggunakan isthikarah sebagai penentu namun lebih menitik beratkan pada analisa kecocokan antar individu calon pasangan. Tuntunan yang disampaikan oleh murobbi atau fasilitator juga tidak memuat atau memberikan atensi kepada pasangan yang melakukan *Taaruf* harus melakukan shalat *istikharah*. Maka, hal ini dinilai oleh masyarakat bukan sebagai sebuah kewajiban dalam pelaksanaan, walaupun sebenarnya dapat menjadi penting jika menyangkut nilai agama yang diyakini dalam tahapan-tahapan *Taaruf* yang syarat dengan petunjuk.

e. Menentukan jadwal pertemuan

Tahapan selanjutnya adalah menentukan jadwal untuk melakukan pertemuan antara kedua calon pasangan yang melakukan *Taaruf*. Dalam menentukan jadwal tersebut juga melibatkan keluarga sehingga dalam hal ini keluarga memiliki peranan untuk menjalin komunikasi dan menjembatani terhadap keberhasilan dalam menentukan jadwal pertemuan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh bahwa, ketiga calon pasangan baik Ronianto, Hendi Kurianto, dan Sigit Ardianto melakukan tahapan untuk menentukan jadwal pertemuan yang diarahkan

pada peninjauan antar calon pasangan. Seperti yang telah disampaikan oleh Ronianto berkaitan rencana pertemuan yang telah disusun oleh keluarga sebagai fasilitator.²⁸ Hal ini juga disampaikan oleh Hendi Kurianto bahwa keluarga sebagai fasilitator telah merencanakan pertemuan dan melakukan pendampingan dalam proses pendekatan melalui dialog dan bertukar pertanyaan.²⁹ Sementara menurut Sigit Ardianto keluarga mereka sebagai fasilitator berupaya merencanakan kegiatan pertemuan dan pendampingan untuk kami dengan tujuan komunikasi dan dialog memperjelas informasi dan membangun kedekatan³⁰.

Menentukan jadwal pertemuan memiliki fungsi untuk merencanakan dalam rangka melihat secara lebih luas dan mendalam terhadap calon pasangan maupun keluarga pasangan. Pertemuan menjadi sebuah titik penting terhadap keberlangsungan *Taaruf* yang dilakukan karena melalui pertemuan tersebut kedua pasangan dapat melakukan pendekatan dan pengamatan.

f. Menggali pertanyaan sedalam-dalamnya

Setelah melakukan penentuan waktu untuk melakukan pertemuan, tahapan selanjutnya adalah pendekatan pasangan yang dilakukan saat pertemuan. Pendekatan dilakukan untuk mencari bahan pertimbangan seberapa cocok pasangan terhadap karakter, perilaku dan

²⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

²⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

³⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

kepribadian yang kemudian digunakan untuk menentukan dalam melakukan langkah selanjutnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan diperoleh hasil bahwa kegiatan pendekatan pasangan dalam prosesi *Taaruf* tidak terlepas dari peranan keluarga. Tiga pasangan dalam melaksanakan *Taaruf* melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menggali pertanyaan sedalam-dalamnya. Pasangan Ronianto, Hendi Kurianto, dan Sigit Ardianto semuanya melakukan pendekatan yang diawali dengan perencanaan pertemuan hingga mereka bertemu dan didampingi dengan keluarganya masing-masing. Adanya proses ini menurut Ronianto pelaksanaan penggalian pertanyaan dilakukan dengan pemberian waktu oleh keluarga untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran, menggali informasi pribadi, dan memperdalam karakter antar pasangan.³¹ Sementara menurut Hendi Kurianto, proses penggalian pertanyaan dilakukan melalui interaksi dengan menggunakan komunikasi dan turut didampingi oleh keluarga, untuk mengetahui sifat dan watak pasangan.³² Lain hal dengan Sigit Ardianto yang melakukan penggalian informasi dengan menjalin komunikasi setiap hari dengan pasanganya diluar dari kegiatan yang dilakukan oleh keluarganya tentu, untuk menjalin informasi menggunakan media elektronik dan jika terpaksa untuk bertemu maka akan melibatkan keluarga yang memposisikan diri melakukan pendampingan.³³

³¹ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

³² Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

³³ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

Keluarga merupakan media utama dalam menyampaikan hasil pendekatan dan melakukan musyawarah dalam mempertimbangkan sebuah keputusan yang dilakukan kemudian. Selain pendekatan dilakukan antar individu pasangan, pendekatan juga dilakukan keluarga kepada keluarga. Hal tersebut dilakukan untuk menakar seberapa cocok komunikasi yang dilakukan dan setelahnya dapat digunakan acuan untuk membentuk komunikasi antar keluarga pada saat proses menuju pernikahan maupun pasca setelah pernikahan. Komunikasi sangat penting dilakukan agar segala permasalahan ataupun problem yang terjadi pasca dilangsungkannya pernikahan dapat terselesaikan dengan baik. Komunikasi dalam pernikahan sebenarnya tidak hanya penting dilakukan oleh pasangan akan tetapi penting juga komunikasi terwujud oleh kedua keluarga. Sesungguhnya komunikasi antar keluarga terjalin dengan sendirinya disadari atau tidak disadari komunikasi tersebut terjadi untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan sebuah rumah tangga yang dibangun demi menciptakan lingkungan yang seimbang dalam kehidupan termasuk dalam lingkungan masyarakat.

g. *Taaruf* keluarga

Taaruf keluarga merupakan tahapan dalam pelaksanaan *Taaruf* yang memuat interaksi antar kedua keluarga yang sebenarnya lebih kepada jalinan komunikasi. Pada dasarnya *Taaruf* keluarga didalamnya terdapat musyawarah, pertukaran informasi, dan pendekatan untuk menjalin penjajakan hubungan keluarga yang lebih dekat lagi. Secara

mendalam *Taaruf* keluarga dilakukan untuk menciptakan suasana yang penuh kehangatan sehingga dalam pelaksanaan rumah tangga yang dijalani akan memiliki andil dalam mendukung proses berumah tangga.

Berdasarkan fakta dilapangan, tiga pasangan yang melakukan kegiatan *Taaruf* dalam tahapanya melakukan proses *Taaruf* keluarga. Menurut Ronianto bahwa dalam pendekatan yang dirinya lakukan terdapat momen dimana kedua keluarga saling bertemu dan bersilaturahmi untuk saling mengenalkan.³⁴ Semenantara menurut Hendi Kurianto dalam proses *Taaruf* yang dijalani keluarga mereka saling bertemu dan bermusyawarah untuk menentukan sikap jika kami melanjutkan hubungan sampai pada jenjang pernikahan.³⁵ Hal tersebut juga dialami oleh Sigit Ardianto dimana keluarga mereka juga saling bertemu melakukan *Taaruf* keluarga yang ditujukan untuk menjalin kedekatan dan mendalami maksud serta tujuan yang direncanakan.³⁶

Prinsip dasar *Taaruf* keluarga sebenarnya melandasi adanya keinginan keluarga untuk memberikan dukungan, dorongan, arahan, dan bantuan terhadap segala hal yang mungkin terjadi pasca pernikahan. Hal ini dirasa penting sebab rumah tangga walupun berjalan sendiri tetaplah membutuhkan keluarga sebagai tempat bersandar dan menentukan arah bila terdapat problematika secara eksplisit dalam keluarga yang meraka jalani.

³⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

³⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

³⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

h. Menentukan waktu *khitbah* (lamaran)

Tahapan terakhir dari adanya pelaksanaan *Taaruf* adalah menentukan *khitbah* atau dikenal dengan istilah lamaran. Lamaran lazim dilaksanakan warga masyarakat untuk menandai seberapa keseriusan kedua mempelai dalam melangsungkan kegiatan pernikahan dikemudian hari.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dari ketiga pasangan Ronianto, Hendi Kurianto, dan Sigit Ardianto dalam proses *Taaruf* yang dilakukan terdapat tahapan dalam menentukan waktu *khitbah* atau lamaran. Kondisi ini mereka alami ketika terjadi *Taaruf* keluarga yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Menurut Ronianto kedua keluarga melakukan musyawarah dan kesepakatan kapan waktu *khitbah* dilaksanakan.³⁷ Hendi Kurianto juga menyebut bahwa terdapat kesepakatan keluarga mengenai pelaksanaan *khitbah* atau lamaran.³⁸ Sementara menurut Sigit Ardianto pelaksanaan *khitbah* yang dilakukan didasari adanya pelaksanaan *Taaruf* keluarga maka, dalam pelaksanaan *Taaruf* keluarga akan dilakukan peninjauan yang menghasilkan keputusan mengenai waktu *khitbah*.³⁹

Masyarakat dusun Nglarangan memandang bahwa puncak dari adanya kecocokan dalam pelaksanaan *Taaruf* adalah pernikahan yang sebelumnya ditandai dengan proses lamaran. Lamaran di masyarakat

³⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

³⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

³⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

terjadi dengan mempertemukan kedua pasangan untuk saling berkomitmen menyatukan hasil yang telah dipertimbangkan sebelumnya, selain itu lamaran juga digunakan untuk menentukan kesepakatan kapan, dimana, dan bagaimana proses pernikahan nantinya dilakukan. Oleh sebab itu lamaran sejatinya harus berdasarkan syariat dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat mengenai *Taaruf* maka dapat disimpulkan bahwa, masyarakat telah mengenal dan menerapkan, serta dapat mengambil nilai kebaikan yang ditimbulkan dari adanya aktifitas yang dilakukan. Hendri rudianto selaku masyarakat dusun Nglarangan yang telah melakukan *Taaruf* berpendapat bahwa, *Taaruf* merupakan proses saling kenal-mengenal antara calon pasangan suami dan istri sebelum melangkah lebih jauh ke dalam pernikahan.⁴⁰ *Taaruf* sendiri dimaksudkan untuk memperoleh kecocokan dan mengetahui sifat, perilaku dan karakter agar bisa saling melengkapi dan memiliki prinsip dalam berkeluarga. Menurut Sigit Ardianto menyampaikan bahwa, adanya *Taaruf* memiliki manfaat kepada calon pasangan sebelum menuju kepada jenjang pernikahan. *Taaruf* yang dilakukan berkaitan dengan keyakinan dan kemantapan karena calon pasangan telah memiliki kesesuaian terhadap kriteria yang mereka pilih.⁴¹

⁴⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

⁴¹ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

Taaruf dalam pandangan masyarakat memiliki dampak yang positif jika ditinjau dari segi hasil yang dirasakan oleh masyarakat bahwa, *Taaruf* berguna dalam menjaga hubungan antar masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena dalam pasangan yang melakukan *Taaruf* memiliki kecocokan, jarang terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi permasalahan. Sehingga proses yang terjadi dalam keluarga tersebut berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan keluarga terhadap berbagai situasi di masyarakat. Adapun kebijakan tersebut nyatanya bisa berdampak positif terhadap pola situasi yang ada dalam masyarakat.

B. Analisis Masalah Praktik *Taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri

Masalah mursalah merupakan segala tindakan yang berdasar pada unsur agama dengan memperhatikan dampak kebaikan secara luas. masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴² Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Masalah Mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 200AD), 424.

kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.⁴³ Masalah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁴⁴

Taaruf merupakan salah satu cara yang sesuai dengan ketentuan agama mengenai strategi dalam melakukan pendekatan terhadap pasangan sebelum melakukan pernikahan. Pendekatan dalam *taaruf* memiliki konsen yang berbeda dari segi penerapannya dibanding dengan kegiatan pendekatan yang lazim dilakukan oleh remaja yang syarat dengan istilah pacaran. Pacaran memiliki kecenderungan untuk membawa lingkungan pendekatan menjadi sebuah kegiatan yang diluar kontrol atau lebih praktis adalah penyalahgunaan hawa nafsu dan mengarah kepada iklim perzinaan.

Masyarakat Desa Conto, Kecamatan Bulukerto memandang *taaruf* merupakan sebuah cara yang efisien dan efektif sehingga memberikan berbagai dampak positif termasuk dalam mekanisme pelaksanaannya. Pelaksanaan ta'ruf ternyata memiliki kesederhanaan dan kepraktisan dalam segi praktiknya hingga tingkat kekhawatiran orang tua pada anak yang sedang menjalani pendekatan sangat minimal, berbanding dengan pacaran dimana pasangan yang melakukan kegiatan pacaran karena memungkinan terjadinya sesuatu diluar harapan orang tua. Hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh

⁴³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

⁴⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 88.

ronianto, dalam *taaruf* sesungguhnya membantu calon pasangan suami istri mengenai karakter yang dimilikinya sehingga, dalam berumah tangga nantinya dapat saling memahami baik dalam kehidupan pribadi maupun secara sosial masyarakat.⁴⁵

Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan *taaruf* ternyata memiliki manfaat tidak hanya dari segi hasil yang dipandang sangat memuaskan akan tetapi juga ditinjau dari segi pelaksanaan atau mekanisme *taaruf* yang ternyata memiliki efektifitas dan jaminan keselamatan bagi pasangan. Hendi Kurianto selaku warga masyarakat yang pernah melakukan pendekatan *taaruf* memberikan pandangannya, pendekatan *taaruf* sebelum melalui pernikahan sebenarnya berdampak besar dalam masyarakat. Hal ini dilihat bahwa *taaruf* memiliki andil dalam memberntuk keharmonisan dan keutuhan dalam berumah tangga yang dilatar belakangi adanya pemahaman karakter masing-masing individu.⁴⁶ Oleh sebab itu sangat lazim bahwa *taaruf* dilakukan oleh masyarakat atas dasar keberhasilan hubungan pasca pernikahan yang jauh dari unsur-unsur tindakan yang dapat berakibat pecahnya rumah tangga karena tidak hanya antar pasangan namun tentu keluarga kedua belah pihak juga saling kenal mengenal. Kemudian Sigit Ardianto mengatakan, jika *taaruf* memberikan manfaat kepada calon pasangan dalam melakukan pendekatan sebab, kegiatan-kegiatan pendekatan yang berpotensi mengarah pada perbuatan negatif adalah larangan utama dalam pelaksanaan *taaruf*,

⁴⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

⁴⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

pertemuan yang dilakukan pada saat *taaruf* haruslah dilakukan bersama dengan orang tua.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *taaruf* di dusun Nglarangan terdapat unsur masalah mursalah. masyarakat memandang bahwa dalam pelaksanaan *taaruf* memiliki sisi kebaikan dibanding proses pendekatan lainnya dalam upaya mewujudkan pernikahan. *Taaruf* akan membawa keterlibatan kedua belah pihak secara utuh dan lebih mendalam dalam menentukan kecocokan, hal ini dipandang sangat solutif terhadap problematika yang umum terjadi dimasyarakat bahwa ketidakcocokan lazim terjadi dan berdampak buruk ketika sudah menikah karena ketika melakukan pendekatan dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan unsur keluarga. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ronianto, pasangan suami istri yang telah melakukan pendekatan sebelum dirinya melakukan pernikahan dirasa lebih siap sehingga, cenderung tidak gegabah untuk menyikapi problematika dalam rumah tangga.⁴⁸ Segala sesuatu yang dipandang baik menurut akal dengan pertimbangan yang mengarah terhadap kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan bagi manusia.⁴⁹ Selain hal tersebut, masyarakat memandang bahwa *taaruf* jauh dari unsur-unsur maksiat dalam kegiatan pendekatan sebelum pernikahan karena proses *taaruf* memiliki norma dan tata cara tersendiri.⁵⁰


⁴⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

⁴⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: W/01/INFMN.CNT/2023

⁴⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: W/02/INFMN.CNT/2023

⁵⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: W/03/INFMN.CNT/2023

Taaruf di dusun Nglarangan dapat dikatakan berhasil dan memuaskan dari segi pandangan masyarakat. Mekanisme yang dilakukan jelas, terarah, dan terukur kemudian dirasa efektif dan efisien dalam membangun komunikasi antar keluarga calon pasangan. Hal tersebut, juga didasari dengan kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan didalamnya seperti, berkurangnya permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada perpisahan, kemudian pasangan yang menjalani *taaruf* mampu bermasyarakat dengan baik. Berbagai hal tersebut diatas yang menyebabkan masyarakat memiliki asumsi terhadap kebermfaatan *taaruf* dan memberikan kepercayaan terhadap pelaksanaan *taaruf* untuk kemudian dilaksanakan bagi setiap anggota keluarga yang akan melangsungkan prosesi mencari pasangan, pendekatan terhadap pasangan, dan proses kecocokan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai *Taaruf* sebelum pernikahan dalam tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri), dapat disimpulkan bahwa.

1. Praktik *taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri sebelum pernikahan belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini didasari dengan adanya fakta dilapangan yang tidak sesuai dengan terori *Taaruf*. Pelaksanaan *Taaruf* yang dilakukan oleh Ronianto, Hendi Kurianto, dan Sigit Ardianto berjalan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan di masyarakat sehingga ada beberapa tahapan *Taaruf* yang tidak dilakukan seperti, bertukar biodata, menyerahkan biodata kepada murobbi, dan shalat *istikharah*. Sementara tahapan lainnya dilakukan dengan baik seperti meminta dicarikan dan diperkenalkan oleh murobbi atau keluarga sebagai fasilitator, menentukan jadwal pertemuan, menggali pertanyaan secalam-dalamnya, *Taaruf* keluarga dan menentukan waktu *khitbah*
2. Masalah praktik *taaruf* di Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri memiliki dampak positif. Masyarakat memandang *Taaruf* merupakan sebuah cara yang efisien dan efektif sehingga memberikan dampak positif termasuk dalam mekanisme pelaksanaannya. Pelaksanaan ta'ruf ternyata memiliki kesederhanaan dan

kepraktisan dalam segi praktiknya hingga tingkat kekhawatiran orang tua pada anak yang sedang menjalani pendekatan sangat minimal. Pada dasarnya *Taaruf* akan membawa keterlibatan kedua belah pihak secara utuh dan lebih mendalam dalam menentukan kecocokan, hal ini dipandang sangat solusi terbaik terhadap meminimalisir problematika yang umum terjadi dimasyarakat akibat pernikahan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kab. Wonogiri

Taaruf merupakan sebuah solusi untuk mewujudkan kebahagiaan bagi setiap yang melangsungkan pendekatan pada jenjang sebelum pernikahan. *Taaruf* nyatanya mampu menjadi wujud pendekatan antara calon pasangan suami istri dengan mekanisme yang sederhana, kemudian semua faktor terlibat secara mendalam dalam proses yang dilakukan untuk mengetahui perilaku dan karakter antar individu. Maka perlu masyarakat Dusun Nglarangan perlu melanjutkan kegiatan *taaruf* dalam pendekatan pada calon pasangan suami istri.

2. Bagi remaja Dusun Nglarangan, Desa Conto, Kabupaten Wonogiri

Diharapkan dengan adanya *taaruf* merupakan solusi pendekatan yang efektif bagi remaja yang telah siap memasuki usia pernikahan. *Taaruf* dalam prakteknya dapat membentengi aktifitas kemaksiatan yang melanggar norma agama maupun aturan hukum. Dalam *taaruf* pendekatan yang dilakukan sangat detail dan mendalam sehingga akan terdapat kecocokan antara pasangan suami istri nanti ketika sudah melakukan proses

pernikahan. *Taaruf* dapat berpengaruh positif karena pada dasarnya pelaksanaan *taaruf* akan melibatkan kedua keluarga untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi menggali kecocokan dan tidak serta merta hanya penguatan secara sepihak oleh individu sebagai calon pasangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta, AMZAH. 2009), 8. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Abdul Ghani Abdulloh. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo, 1992.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, n.d.
- Ahnah Tanzeh. *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004.
- Al-Munawar Said Agil Husin. *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruz Media, 2016.
- Angge Yulistiyade. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Di Biro Jodoh Romaysho* (Yogyakarta, UII. 2019), 5. Skripsi. Yogyakarta: UII, 2019.
- Arifin Miftahul. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.
- Asriaty,. *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*. Vol. .19 No. 1, 2015.
- Departemen Agama R.I. *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2001.

- Fathoni Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016.
- Filah Salim, A. *Baarakallaahu Laka Bahagianya Merayakan Cinta*. Yogyakarta: ProU Media, 2011.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Himyari and , Abdullah bin Ja'far. *Qurb Al-Isnad*. Juz 2. Tehran: Nainawa, n.d.
- Ibnu Mas'ud. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Imtichanah and Leyla. *Taaruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!* 1. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006.
- Jaza Anil Husna. *Hubungan Religiusitas Dan Kepuasan Pernikahan (Studi Pada Istri Yang Menikah Melalui Proses Taaruf)*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019.
- John w Creswell. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.
- Mafhumah. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Taaruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Taaruf Online Indonesia*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Mahdil Mawahib. *Fiqh Munakahah*. Kediri: STAIN KEDIRI, 2009.
- Mamang Sangadji Etta. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishe, 2014.
- Maya Metta Mudita. *Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Cara Taaruf*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Moleong J. Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 200AD.

- Muhammad bin ‘Ali Al-Shaukani. *Irshad Al-Ful Ila Tahqiq Al-Haq Min‘ Ilmi Al-Usul*. Beirut: : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Munawir Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Noeng Muhajir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, n.d.
- Nuzula Ilhami. “*Taaruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi.*” *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2019). <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>.
- Romawansa Desti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Remaja Yang Berpacaran Tentang Pernikahan Melalui Proses Taaruf (Studi Kasus Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan)*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah Jilid 2*. Beirut: Darul Fikri, n.d.
- Sugiarti, Fajar andalas Eggy, and Setiawan Arif,. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: Hak Cipta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafe’i Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Syasqia Putri Hana. *Pengaruh Religiusitas Islam Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Yang Sedang Melakukan Taaruf*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2019.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Winaris Wahyu imam. *Tuntunan Melamar Dan Menikah Islam*. Yogyakarta: Sabda Media, 2012.

